



P U T U S A N

NOMOR 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CAHYA SUHARTO Bin WASDI**
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 09 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ranjeng RT 004 RW 005 Desa Ranjen
Kecamatan Cisituh Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 1 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
9. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat & Penasihat Hukum: 1) IRA MARGARETHA MAMBO, SH, M.Hum, 2) GREGORIUS SEPTIANUS TODA, SH, 3) RONALDO GULTOM, SH, pada Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO & Rekan beralamat di Jalan Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37, Cimahi berdasarkan Surat Penetapan No.42/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bdg tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk:PDS-01/SMDNG/03/2024 Tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **CAHYA SUHARTO Bin WASDI** selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 141.1 / KEP. 419 – BPMPDKBPP / 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Sumedang Masa Jabatan 2015 – 2021, pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali antara tahun 2018 sampai dengan 2020, bertempat di Dusun Ranjeng RT 004 RW 005 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang atau setidak-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau**

Halaman 2 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020, Pemerintah Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang dianggarkan menerima sejumlah dana yang terdiri dari, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat dan sumber lainnya dengan jumlah sebesar Rp4.224.589.600,00 (empat miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Peraturan Desa Ranjeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.410.153.600,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)
	Tahun Anggaran 2018	
1.	Pendapatan:	1.410.153.600,00
	• Pendapatan Asli Desa (PADes)	25.000.000,00
	• Dana Desa (DD)	661.004.000,00
	• Alokasi Dana Desa (ADD)	444.950.000,00
	• Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBH)	54.589.000,00
	• Bantuan Keuangan Provinsi (Sarpras)	115.000.000,00
	• Bantuan Keuangan Kab/Kota (Bankeudes)	50.000.000,00
	• Silpa TA. 2017	59.610.600,00
2.	Belanja Desa	1.385.123.600,00
3.	Penyertaan Modal	25.030.000,00

- b. Berdasarkan Peraturan Desa Ranjeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.445.386.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)
	Tahun Anggaran 2019	
1.	Pendapatan:	1.445.386.000,00
	• Pendapatan Asli Desa (PADes)	30.000.000,00
	• Dana Desa (DD)	737.941.000,00
	• Alokasi Dana Desa (ADD)	480.767.000,00
	• Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBH)	69.390.000,00
	• Bantuan Keuangan Provinsi (Sarpras)	127.288.000,00
2.	Belanja Desa	1.345.386.000,00
3.	Penyertaan Modal	100.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Berdasarkan Peraturan Desa Ranjeng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.369.050.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)
	Tahun Anggaran 2020	
1.	Pendapatan:	1.369.050.000,00
	• Pendapatan Asli Desa (PADes)	30.000.000,00
	• Dana Desa (DD)	728.126.000,00
	• Alokasi Dana Desa (ADD)	421.313.000,00
	• Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBH)	59.611.000,00
	• Bantuan Keuangan Provinsi (Sarpras)	130.000.000,00
2.	Belanja Desa	1.351.872.800,00
3.	Penyertaan Modal	17.177.200,00

- Bahwa selanjutnya anggaran yang dimiliki Desa Ranjeng tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Pagu (Rp)
	Dana Desa (DD)	
1.	Rabat Beton Jalan Kantor Desa	32.811.900,00
2.	Pembangunan TPT Lapang Voli	51.965.900,00
3.	Rehabilitasi Lapangan Voli	14.743.700,00
4.	Pembelian Alat Kesenian	17.000.000,00
5.	Pembangunan Pos Ronda	9.776.400,00
6.	Peningkatan Kapasitas TP-PKK	5.902.900,00
7.	TPT Jalan Cihideung	94.410.700,00
8.	TPT Jalan Lulurung	101.698.700,00
9.	Kegiatan Pamsimas	44.551.900,00
10.	Peningkatan Kapasitas TP-PKK	6.950.800,00
11.	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	4.189.500,00
12.	Penyertaan Modal Bumdes	12.600.000,00
13.	Peningkatan Kapasitas TP- PKK	6.846.300,00
14.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kepala Desa	2.550.000,00
15.	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	2.281.000,00
16.	Pengaspalan Jalan Cihideung – Bakan Nyampai	185.324.300,00
17.	Modal BUMDes	67.400.000,00
	Total	661.004.000,00
	Alokasi Dana Desa (ADD)	
1.	Pemilihan BPD	2.553.500,00
2.	Peningkatan Kapasitas BPD	1.700.000,00

Halaman 4 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Insentif guru Paud,Tk, MDA	6.360.000,00
4.	Peringatan Hari Besar Nasional	10.373.000,00
5.	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	17.450.000,00
6.	Penyelenggaraan Musyawarah APBDes	1.955.000,00
7.	Penyelenggaraan Musyawarah RKPDesa	2.922.000,00
8.	Operasional RT dan RW	16.320.000,00
9.	Operasional BPD	1.136.500,00
10.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	22.500.000,00
11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	21.200.000,00
12.	Evaluasi Kinerja PBB	606.000,00
13.	Operasional Perkantoran	9.935.420,00
14.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	22.500.000,00
15.	Operasional Perkantoran	12.616.920,00
16.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.250.000,00
17.	Operasional BPD	1.136.500,00
18.	Operasional RT dan RW	16.320.000,00
19.	Evaluasi Kinerja PBB	606.000,00
20.	Pengadaan Alat-alat Studio/ Sound System	13.800.000,00
21.	Pembinaan PAUD	1.560.000,00
22.	Milangkala Desa	31.693.500,00
23.	Kegiatan BBGRM	2.175.000,00
24.	Peningkatan Kapasitas Guru Ngaji/TPA/MDA	4.915.000,00
25.	Insentif guru Paud,Tk, MDA	6.360.000,00
Total		499.539.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi (Sarpras)		
1.	Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa	15.000.000,00
2.	Pembangunan Rehab Kantor Desa Lanjutan	100.000.000,00
Total		115.000.000,00

b. Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Pagu (Rp)
Dana Desa (DD)		
1.	Peningkatan Kapasitas TP-PKK Desa	8.210.000,00
2.	Pengaspalan Jalan Bakan Walin	54.994.000,00
3.	Insentif Guru PAUD MDA	12.000.000,00
4.	Penyertaan Modal BUMDes	63.000.000,00
5.	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	4.016.250,00
6.	Program Stunting (sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan)	4.923.500,00
7.	Rehab Jalan Gang Dusun Bakan Walin	46.358.100,00
8.	Rehab Jalan Gang Dusun Ranjeng	27.324.000,00
9.	Rehab Jalan Gang Dusun Bakan Bandung	79.746.100,00

Halaman 5 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Rehab Jalan Gang Dusun Bakan Asem	71.665.900,00
11.	Penyertaan Modal Bumdes	37.000.000,00
12.	Insentif Guru PAUD MDA	12.000.000,00
13.	Peningkatan Kapasitas TP-PKK Desa	15.547.000,00
14.	Rehabilitasi Gedung BLK	19.382.900,00
15.	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna dalam Pengelolaan Sampah	18.040.000,00
16.	Pemasangan PJU desa	21.628.150,00
17.	Rehabilitasi GOR desa	12.617.600,00
18.	Pembangunan Rabat Beton Jalan Pangjeleran	183.914.700,00
19.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perikanan dalam Pembibitan	7.210.000,00
Total		737.941.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)		
1.	Insentif Piket Keamanan Jaga Malam	6.000.000,00
2.	Pembinaan Linmas dalam Kegiatan Pemilu PAM TPS	13.120.000,00
3.	Operasional RT dan RW	16.320.000,00
4.	Operasional BPD	1.050.000,00
5.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	33.300.000,00
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	29.000.000,00
7.	Evaluasi Kinerja PBB	3.755.000,00
8.	Operasional Perkantoran	2.444.539,00
9.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	33.300.000,00
10.	Operasional RT dan RW	16.320.000,00
11.	Operasional BPD	1.050.000,00
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	14.100.000,00
13.	Pembangunan Pagar Kantor Desa	27.760.700,00
14.	Penyusunan APBDes 2020	3.335.000,00
15.	Penyusunan RKPDesa 2020	3.841.100,00
16.	Pengiriman Kontingen Tari Umbul	3.050.000,00
17.	Ruwatan Desa Ranjeng	47.470.000,00
18.	Kegiatan Tari Umbul	9.540.000,00
19.	Kegiatan BBGRM	3.340.000,00
Total		550.156.870,00

C. Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Pagu (Rp)
Dana Desa (DD)		
1.	BLT Tahap I (Bulan ke 1,2,3 sebanyak 101 Orang sebesar Rp600.000,00/bulan	181.800.000,00
2.	Kegiatan Gebyar Masker	35.000.000,00
3.	Kegiatan Penanganan Covid-19	19.725.000,00
4.	Operasional dan Insentif KPM	1.800.000,00

Halaman 6 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Peningkatan Kapasitas Kader BKB	3.175.000,00
6.	Kegiatan Program Stunting	4.290.000,00
7.	Insentif Kader Posyandu	8.800.000,00
8.	Insentif Guru PAUD MDA TK	9.200.000,00
9.	Peningkatan Kapasitas PKK	6.200.000,00
10.	Rutilahu	17.000.000,00
11.	Insentif Kader Posyandu	8.800.000,00
12.	Operasional dan Insentif KPM	2.700.000,00
13.	Kegiatan Program Stunting	7.590.000,00
14.	Rutilahu	51.000.000,00
15.	Penyusunan Profil Desa	13.280.000,00
16.	Peningkatan Kapasitas TP-PKK Desa	16.450.000,00
17.	Insentif Guru PAUD MDA TK	9.200.000,00
18.	Insentif Kader Posyandu	8.800.000,00
19.	Kegiatan Program Stunting	7.680.000,00
20.	Operasional dan Insentif KPM	2.700.000,00
21.	Operasional RDS	6.009.400,00
22.	Pemberdayaan Kelompok Pertanian	19.722.600,00
23.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Komveksi	26.370.500,00
24.	Peningkatan Kapasitas Kelompok UPPKS	3.300.000,00
25.	Pemberdayaan Kelompok Ternak	16.370.000,00
26.	Pembangunan Gapura	37.822.800,00
27.	Kegiatan Penanganan Covid 19	12.580.700,00
28.	BLT DD Tahap 2	82.400.000,00
29.	BLT DD Tahap 3	45.000.000,00
Total		728.126.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)		
1.	Insentif Piket Keamanan Jaga Malam	3.000.000,00
2.	BPJS RT RW	2.652.000,00
3.	Operasional RT dan RW	16.320.000,00
4.	Operasional BPD	1.830.000,00
5.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	46.500.000,00
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana	10.170.000,00
7.	Operasional Perkantoran	29.226.200,00
8.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	17.100.000,00
9.	Operasional RT dan RW	15.470.100,00
Total		480.924.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi (Sarpras)		
1.	Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa	15.000.000,00
2.	Pembangunan	105.150.000,00
3.	Operasional Posyandu	6.250.000,00
4.	Operasional RW	3.600.000,00

Halaman 7 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	130.000.000,00
--	-------	----------------

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng untuk membentuk Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada tahun 2018 dan membentuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Nomor 412.2/04/Kep-DS/2018 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kepala Desa Ranjeng tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	CHAMDAN	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	RATNA OCTAVIANIA	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
3.	MASRIAN	Kasi Pembangunan dan PMD	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
4.	MAHFUDH FAUZI	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
5.	SUGIARSO	Staff Kasi Kesra	Bendahara Desa
6.	JUDI JOKO MULYONO	Kepala Urusan Umum	Bendahara Barang Desa

- b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Nomor 412.2/8/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang tanggal 1 Maret 2019 dan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisu nomor 412.2/10/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	CHAMDAN	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD

Halaman 8 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	RATNA OCTAVIANIA	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
3.	MASRIAN	Kasi Pembangunan dan PMD	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
4.	MAHFUDH FAUZI	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
5.	SUGIARSO	Staff Kasi Kesra	Bendahara Desa
6.	JUDI JOKO MULYONO	Kepala Urusan Umum	Bendahara Barang Desa

- Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 menyusun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa di Desa Ranjeng Kecamatan Cisu untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Nomor 411/05/SK/Kep-Ds/2018, tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	KUNDORI	Ketua RT 09 RW 03	Ketua
2.	SUGIRI	Kadus II	Sekretaris
3.	M. IKHSAN	Ketua RT 07 RW 03	Anggota

- b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Nomor 411/09/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	KUNDORI	Ketua RT 09 RW 03	Ketua
2.	SUGIRI	Kadus II	Sekretaris
3.	M. IKHSAN	Ketua RT 07 RW 03	Anggota

- Bahwa alur pencairan dana untuk seluruh kegiatan yang dibiayai oleh APBDes Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 yaitu setelah dokumen pencairan anggaran keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang melalui proses pemeriksaan melalui tim monev yang dilakukan oleh Tim dari Kecamatan Cisu dan telah mendapatkan tandatangan Berita Acara Rekomendasi dari Saksi A. KUSNADI, S.AP. selaku Camat Cisu selanjutnya berkas kelengkapan dokumen pengajuan diterima kembali oleh Desa untuk diajukan kepada pihak Dinas Pernerdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten

Halaman 9 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan ulang kemudian pihak DPMD melakukan pemeriksaan sesuai dengan persyaratan yang tertuang pada Petunjuk Teknis Kabupaten Sumedang yang di dalamnya terdapat rekomendasi dari Camat kemudian pihak DPMD mengajukan dokumen tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang untuk diproses setelah itu pihak Desa tinggal menunggu uang tersebut turun ke Rekening Kas Desa. Bahwa setelah dana tersebut masuk ke Rekening Kas Desa di Bank BPR Darmaraja No Rek 08.01.05193 a.n DESA RANJENG untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Rekening Kas Desa di Bank BJB Sumedang No Rek 0003836703100 a.n DESA RANJENG KEC CISITU Giro Umum;

- Bahwa kemudian Pemerintah Desa Ranjeng telah menerima bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota melalui Rekening Kas Desa di Bank BPR Darmaraja No Rek 08.01.05193 a.n DESA RANJENG untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Rekening Kas Desa di Bank BJB Sumedang No Rek 0003836703100 a.n DESA RANJENG KEC CISITU Giro Umum untuk Tahun Anggaran 2020 yang dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan sebagai berikut:
 - a. Pada Tahun Anggaran 2018, dana bantuan telah masuk ke Rekening Kas Desa di Bank BPR Darmaraja No Rek 08.01.05193 a.n DESA RANJENG sebesar Rp1.325.543.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp132.200.800,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I serta Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi sebesar Rp115.011.420,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 22 Mei 2018 dan pada tanggal 25 Mei 2018 kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp.240.000.000,00 sedangkan sisanya

Halaman 10 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



sebesar Rp.7.212.220,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;

- Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 telah masuk Bantuan Keuangan Kab/Kota sebesar Rp50.000.000,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp50.000.000,00 tersebut;
- Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp264.401.600,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sebesar Rp115.011.420,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 02 Agustus 2018 dan pada tanggal 04 Agustus 2018 kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp375.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.414.000,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;
- Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap III sebesar Rp264.401.600,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp260.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.401.600,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;
- b. Pada Tahun Anggaran 2019, dana bantuan telah masuk ke Rekening Kas Desa di Bank BPR Damaraja No Rek 08.01.05193 a.n DESA RANJENG sebesar Rp1.318.097.870,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian:
 - Pada tanggal 02 Mei 2019 telah masuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I serta Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi sebesar

Halaman 11 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp134.048.170,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp104.989.539,00 kemudian pada tanggal 04 Mei 2019 Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp100.900.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.089.539,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;

- Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp147.588.200,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan sebesar Rp138.204.000,00 kemudian pada tanggal 11 Mei 2019 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp135.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp3.204.000,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;

Selanjutnya sebagian Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp4.923.500,00 dicairkan bersamaan dengan pencairan bantuan yang bersumber dari PAD sebesar Rp35.000.000,00 kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan kembali mencairkan sisa Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp4.016.250,00 yang kemudian dikelola untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;

- Pada tanggal 08 Oktober 2019 telah masuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II serta Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi sebesar Rp134.048.500,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 11 oktober 2019 bersamaan dengan sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar Rp29.058.631,00 sehingga total dana yang dicairkan adalah sebesar Rp163.106.800,00 kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang

Halaman 12 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp160.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp3.106.800,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;

- Pada tanggal 22 Oktober 2019 telah masuk dana Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp127.288.000,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp99.604.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp27.684.000,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;
- Pada tanggal 27 November 2019 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp295.176.400,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 28 November 2019 sebesar Rp289.641.000,00 kemudian pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp285.641.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;
- Pada tanggal 27 Desember 2019 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap III sebesar Rp295.176.400,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp262.793.350,00 kemudian pada hari yang sama tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp260.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp2.793.350,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng dan sisanya sebesar Rp37.822.800,00 direncanakan untuk pembangunan gapura di kantor desa sehingga disilpakan ke Tahun Anggaran 2020;

Halaman 13 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada Tahun Anggaran 2020, dana bantuan telah masuk ke Rekening Kas Desa di Bank BJB Sumedang No Rek 0003836703100 a.n DESA RANJENG KEC CISITU Giro Umum sebesar Rp1.319.262.128,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian:

- Pada tanggal 15 April 2020 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp295.573.200,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 21 April 2020 sebesar Rp250.000.000,00 kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut;

Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2020 sebagian Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp28.490.000,00 dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp28.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp490.000,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;

Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2020 sebagian Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp17.000.000,00 dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan kemudian pada hari yang sama tanggal 01 Juni 2020 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp17.000.000,00 tersebut yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Rutilahu namun tidak direalisasikan;

- Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp109.218.900,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp109.020.000,00 kemudian pada tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa

Halaman 14 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp105.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.020.000,00 disimpan oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan;

- Pada tanggal 05 Juni 2020 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp109.218.900,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp90.952.500,00 kemudian pada tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp90.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp952.500,00 disimpan oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan;
- Pada tanggal 15 Juli 2020 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp72.812.600,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 09 September 2020 sebesar Rp50.403.500,00 untuk Kegiatan Penanganan Covid-19 sebesar Rp12.580.700,00 dan pembangunan gapura sebesar Rp37.822.800,00;
- Pada tanggal 16 Desember 2020 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap III sebesar Rp127.400.000,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp127.400.000,00 kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp127.400.000,00;
- Bahwa terdapat sisa anggaran dari Dana Desa (DD) sebesar Rp55.000.000,00 yang disilpakan ke Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa alur pencairan bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi 2018 s/d 2020, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dari Rekening Kas Desa untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDes Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 yang seharusnya adalah setelah dana masuk ke

Halaman 15 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kas Desa di Bank BPR Darmaraja No Rek 08.01.05193 a.n DESA RANJENG untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Rekening Kas Desa di Bank BJB Sumedang No Rek 0003836703100 a.n DESA RANJENG KEC CISITU Giro Umum untuk Tahun Anggaran 2020, selanjutnya Pelaksana Kegiatan (PK) yang dijabat oleh Kasi atau Kaur mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diverifikasi dan ditandatangani oleh Saksi TRI AFRIZAL, S.Pd. selaku Sekretaris Desa serta diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 selanjutnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. selaku Kaur Keuangan membuat Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) untuk kemudian ditandatangani oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. selaku Kaur Keuangan dan Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 serta diketahui oleh Saksi A. KUSNADI, S.AP. selaku Camat Cisituh selanjutnya Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) tersebut menjadi dasar bagi Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. selaku Kaur Keuangan untuk dapat mencairkan anggaran tersebut ke Bank BPR Darmaraja untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 atau Bank BJB Sumedang untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sebelumnya telah diajukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu Kasi atau Kaur sesuai tupoksi masing-masing/bidang kemudian setelah uang tersebut telah dicairkan seharusnya Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. selaku Kaur Keuangan menyerahkan dana tersebut kepada Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu Kasi atau Kaur yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai masing-masing kegiatan, namun pada kenyataannya dana tersebut dikuasai oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021;

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang telah dicairkan dari Rekening Kas Desa Ranjeng dan dikuasai oleh Terdakwa serta dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBDes Desa Ranjeng Kecamatan Cisituh Tahun

Halaman 16 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 s/d 2020, Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 tidak melibatkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Kegiatan serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) padahal Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 telah menerbitkan surat keputusan untuk membentuk Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada tahun 2018 dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada tahun 2019 serta membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk tahun 2018 dan 2019, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, yang mengatur:

- Pasal 4 ayat (1)

"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:

- Pasal 2 ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"

- Pasal 3 ayat (3)

"Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;"

c. Peraturan Bupati Sumedang No. 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:

Halaman 17 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 2 ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"

- Bahwa terhadap pelaksanaan sebagian kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam APBDes Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2018 s/d 2020 yang dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk masing-masing kegiatan. Selain itu, meskipun Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Kegiatan serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, namun Terdakwa memerintahkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Kegiatan serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tanpa mengetahui rincian pelaksanaan kegiatan, pembiayaan kegiatan, dan kebenaran data dukung yang dilampirkan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: PS.03.01/287.3/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Melaksanakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 diketahui bahwa terdapat kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan, kegiatan/pekerjaan kurang/lebih volume serta kewajiban perpajakan dari kegiatan/pekerjaan yang tidak disetorkan ke Kas Negara dalam Pengelolaan

Halaman 18 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan

Hasil Perhitungan Kerugian Negara akibat kegiatan/pekerjaan tidak dilaksanakan dengan metode Kerugian Total (*Total Loss*) sebesar Rp709.504.250,00, dengan perincian:

No	Uraian Kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp)	Sumber Dana
Tahun Anggaran 2018		134.155.000,00	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa:	18.900.000,00	ADD Tahap I
	• Gorden Kantor Desa	6.000.000,00	
	• Kursi Pelayanan & Kursi Kasi	5.200.000,00	
	• Back Drop & Meja Kasi	7.700.000,00	
2.	Pengadaan Sound System	13.800.000,00	ADD Tahap II
3.	Pembinaan Keamanan & Ketertiban	875.000,00	DBH Tahap I
4.	Spanduk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Posyandu	60.000,00	DD Tahap II
5.	Spanduk Kegiatan PKK	60.000,00	DD Tahap II
6.	Spanduk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat/Karang Taruna	60.000,00	DD Tahap III
7.	Penyertaan Modal BUMDes	50.400.000,00	DD Tahap III
8.	Bankeudes (TPT Jalan Sukarasa)	50.000.000,00	Kabupaten
Tahun Anggaran 2019		147.889.350,00	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa:	31.500.000,00	
	• Laptop	4.800.000,00	ADD Tahap I
	• Printer (Epson)	2.300.000,00	ADD Tahap I
	• Meja Rapat	6.000.000,00	ADD Tahap I
	• Kursi Rapat	6.000.000,00	ADD Tahap I
	• Kursi Plastik	7.500.000,00	ADD Tahap I
	• Lemari Arsip	2.400.000,00	ADD Tahap I
	• AC	2.500.000,00	ADD Tahap II
2.	Pembangunan Pagar Kantor Desa	27.760.700,00	ADD Tahap II
3.	Rehabilitasi Gedung BLK	19.382.900,00	DD Tahap III
4.	Rehabilitasi GOR Desa	12.617.600,00	DD Tahap III
5.	PJU	21.628.150,00	DD Tahap III
6.	Penyertaan Modal BUMDes	35.000.000,00	DD Tahap II
Tahun Anggaran 2020		427.459.900,00	
1.	Pengadaan Gebyar Masker	35.000.000,00	DD Tahap I
2.	Program Stunting	4.290.000,00	DD Tahap II

Halaman 19 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Peningkatan Kapasitas TP PKK Tahap I	6.200.000,00	DD Tahap II
4.	Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	17.000.000,00	DD Tahap III
5.	Insentif Kader Posyandu	8.800.000,00	DD Tahap IV
6.	Operasional KPM	2.700.000,00	DD Tahap IV
7.	Program Stunting Tahap II	7.590.000,00	DD Tahap IV
8.	Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	51.000.000,00	DD Tahap IV
9.	Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa	16.450.000,00	DD Tahap IV
10.	Insentif Guru PAUD MDA TK	9.200.000,00	DD Tahap IV
11.	Insentif Kader Posyandu	8.800.000,00	DD Tahap V
12.	Kegiatan Program Stunting	7.680.000,00	DD Tahap V
13.	Operasional dan Insentif KPM	2.700.000,00	DD Tahap V
14.	Operasional RDS	6.009.400,00	DD Tahap V
15.	Pemberdayaan Kelompok Pertanian (Perikanan)	17.550.000,00	DD Tahap V
16.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Konveksi	26.370.500,00	DD Tahap V
17.	Peningkatan Kapasitas Kelompok UPPKS	3.300.000,00	DD Tahap V
18.	Pemberdayaan Kelompok Ternak	16.370.000,00	DD Tahap V
19.	BLT Tahap II	30.300.000,00	DD Tahap VII
20.	BLT Tahap III	45.000.000,00	DD Tahap VII
21.	Pembangunan TPT Blok Bebedahan (Sarpras)	105.150.000,00	Bantuan Provinsi

b. Kegiatan/pekerjaan kurang/lebih volume

Berdasarkan pemeriksaan fisik konstruksi Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang yang dilakukan Tenaga Ahli dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang bulan Desember 2022, terdapat beberapa kegiatan/pekerjaan kurang/lebih volume sebesar Rp302.732.960,19, dari 3 (tiga) tahun anggaran dengan perincian:

1) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp149.719.041,19, dengan perincian:

No	Kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp)	Hasil pemeriksaan fisik (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga				
	• Rehab Lapang Volley	14.743.700,00	19.508.359,00	4.764.659,00	Selisih lebih
2	Pembangunan/pemeliharaan TPT				
	• TPT Jalan Lurung Ranjeng	123.298.700,00	-	(123.298.700,00)	Selisih kurang
	• TPT Lapangan Volley	51.965.900,00	49.392.332,58	(2.573.567,42)	Selisih kurang
	• TPT Jalan Cihideung	94.410.700,00	79.235.466,88	(15.175.233,12)	Selisih kurang
	• TPT Jalan Sukarasa	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	Selisih kurang
	• TPT Lurungan Bagian Atas	59.610.600,00	179.398.751,61	119.788.151,61	Selisih lebih
3	Pembangunan/Pemeliharaan				

Halaman 20 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aan Gedung Bumdes				
	• Warung Bumdes	25.370.000,00	-	(25.370.000,00)	Selisih kurang
4	Pembangunan/Pemeliharaan Pos Ronda/Kamling				
	• Pembangunan Pos Ronda Babakan Bandung	9.776.400,00	13.367.946,81	3.591.546,81	Selisih lebih
5	Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Budidaya				
	• Pembuatan Kolam Pemancingan	17.000.000,00	16.439.899,14	(560.100,86)	Selisih kurang
6	Pembangunan/Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa	44.551.900,00	48.832.080,00	4.280.180,00	Selisih lebih
7	Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa				
	• Rabat Beton Jalan Kantor Desa	32.811.900,00	27.771.987,00	(5.039.912,18)	Selisih kurang
8	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa				
	• Rehab Kantor Desa lanjutan	100.000.000,00	119.637.775,66	19.637.775,66	Selisih lebih
9	Pengaspalan Jalan				
	• Pengaspalan Jalan Cihideung-Babakan Nyampai	201.324.300,00	121.560.459,31	(79.763.840,69)	Selisih kurang

2) Tahun 2019 sebesar Rp131.612.081,35, dengan perincian:

No	Kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp)	Hasil pemeriksaan fisik (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman				
	• Rabat Beton Jalan Pangjeleran	183.914.700,00	97.006.724,00	(86.907.976,00)	Selisih kurang
	• Pembangunan Pengaspalan Jalan Babakan Walin	54.994.000,00	61.610.165,18	6.616.165,18	Selisih lebih
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang				
	• Rehab Jalan Gang Dsn. Babakan Asem	71.665.900,00	10.492.532,55	(61.173.367,45)	Selisih kurang
	• Rehab Jalan Gang Dsn. Babakan Bandung	79.746.100,00	93.545.544,43	13.799.444,43	Selisih lebih
	• Rehab Jalan Gang Dsn. Ranjeng	27.324.000,00	45.125.122,44	17.801.122,44	Selisih lebih
	• Rehab Jalan Gang Dsn. Babakan Walin	46.358.100,00	51.510.160,00	5.152.060,00	Selisih lebih
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa				
	• Pembangunan Pagar Kantor Desa	27.760.700,00	39.871.038,31	12.110.338,31	Selisih lebih

Halaman 21 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• Pembangunan Gedung Tambahan Kantor Desa	101.004.000,00	61.994.131,74	(39.009.868,26)	Selisih kurang
--	---	----------------	---------------	-----------------	----------------

3) Tahun 2020 sebesar Rp21.401.837,65, dengan perincian:

No	Kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp)	Hasil pemeriksaan fisik (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan				
	• Pembangunan Kolam Ikan	2.172.600,00	1.188.362,08	(984.237,92)	Selisih kurang
2	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa				
	• Pembangunan Gapura PAUD	37.822.800,00	22.344.336,12	(15.478.463,88)	Selisih kurang
3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor				
	• Prasasti Identitas Desa	10.170.000,00	5.230.864,15	(4.939.135,85)	Selisih kurang

c. Kewajiban perpajakan yang tidak disetorkan

Terdapat kewajiban perpajakan dari kegiatan/pekerjaan sebesar Rp135.057.545,00 yang tidak disetorkan ke Kas Negara dengan perincian:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tahun Anggaran 2018	77.051.844,00
2	Tahun Anggaran 2019	44.579.418,00
3	Tahun Anggaran 2020	13.426.283,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tanpa mengetahui rincian pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan yang sebenarnya dan tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk sebagian kegiatan yang telah dilaksanakannya sendiri sehingga menimbulkan kerugian berupa adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan serta adanya hasil kegiatan yang kurang volume bertentangan dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, yang mengatur:

- Pasal 132 ayat (1)

Halaman 22 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:

- Pasal 51

" (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa;
(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;"

- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Desa, yang mengatur:

- Pasal 11 ayat (2)

"Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota atau Rencana Anggaran Biaya Desa"

- d. Peraturan Bupati Sumedang No. 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:

- Pasal 44 ayat (5)

"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"

- Bahwa dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 s/d 2020 kurang lebih sebesar Rp2.538.545.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat

Halaman 23 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) yang dikelola sendiri Terdakwa, terdapat dana sebesar **Rp1.147.294.755,18 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima koma delapan belas rupiah)** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.147.294.755,18 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima koma delapan belas rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang Nomor PS.03.01/287.3/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Melaksanakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **CAHYA SUHARTO Bin WASDI** selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 141.1 / KEP. 419 – BPMPDKBPP / 2015, tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Sumedang Masa Jabatan 2015 – 2021, pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali antara tahun 2018 sampai dengan 2020, bertempat di Dusun Ranjeng RT 004 RW 005 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang atau setidaknya tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 24 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor 141.1 / KEP. 419 – BPMPDKBPP / 2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kabupaten Sumedang Masa Jabatan 2015 – 2021 yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

- “ (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;**
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;**
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Halaman 25 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;**
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

Halaman 26 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa."

Selain kewenangan yang tercantum dalam, Terdakwa selaku Kepala Desa juga berwenang untuk:

- a. menetapkan Kebijakan Tentang Pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan Petugas yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Desa;
 - d. menyetujui Pengeluaran atas Kegiatan yang Ditetapkan Dalam APBDDesa, dan
 - e. melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran atas Beban APBDDesa.
- Bahwa pada tahun 2018 s/d 2020, Pemerintah Desa Ranjeng Kecamatan Cisitub Kabupaten Sumedang dianggarkan menerima sejumlah dana yang terdiri dari, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat dan sumber lainnya dengan jumlah sebesar Rp4.224.589.600,00 (empat miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Peraturan Desa Ranjeng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.410.153.600,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)
	Tahun Anggaran 2018	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendapatan:	1.410.153.600,00
	• Pendapatan Asli Desa (PADes)	25.000.000,00
	• Dana Desa (DD)	661.004.000,00
	• Alokasi Dana Desa (ADD)	444.950.000,00
	• Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBH)	54.589.000,00
	• Bantuan Keuangan Provinsi (Sarpras)	115.000.000,00
	• Bantuan Keuangan Kab/Kota (Bankeudes)	50.000.000,00
	• Silpa TA. 2017	59.610.600,00
2.	Belanja Desa	1.385.123.600,00
3.	Penyertaan Modal	25.030.000,00

- b. Berdasarkan Peraturan Desa Ranjeng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.445.386.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)
	Tahun Anggaran 2019	
1.	Pendapatan:	1.445.386.000,00
	• Pendapatan Asli Desa (PADes)	30.000.000,00
	• Dana Desa (DD)	737.941.000,00
	• Alokasi Dana Desa (ADD)	480.767.000,00
	• Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBH)	69.390.000,00
	• Bantuan Keuangan Provinsi (Sarpras)	127.288.000,00
2.	Belanja Desa	1.345.386.000,00
3.	Penyertaan Modal	100.000.000,00

- c. Berdasarkan Peraturan Desa Ranjeng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.369.050.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu (Rp)
	Tahun Anggaran 2020	
1.	Pendapatan:	1.369.050.000,00
	• Pendapatan Asli Desa (PADes)	30.000.000,00
	• Dana Desa (DD)	728.126.000,00
	• Alokasi Dana Desa (ADD)	421.313.000,00
	• Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (DBH)	59.611.000,00

Halaman 28 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



	• Bantuan Keuangan Provinsi (Sarpras)	130.000.000,00
2.	Belanja Desa	1.351.872.800,00
3.	Penyertaan Modal	17.177.200,00

- Bahwa selanjutnya anggaran yang dimiliki Desa Ranjeng tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan sebagai berikut:

a. Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Pagu (Rp)
Dana Desa (DD)		
1.	Rabat Beton Jalan Kantor Desa	32.811.900,00
2.	Pembangunan TPT Lapang Voli	51.965.900,00
3.	Rehabilitasi Lapangan Voli	14.743.700,00
4.	Pembelian Alat Kesenian	17.000.000,00
5.	Pembangunan Pos Ronda	9.776.400,00
6.	Peningkatan Kapasitas TP-PKK	5.902.900,00
7.	TPT Jalan Cihideung	94.410.700,00
8.	TPT Jalan Lulurung	101.698.700,00
9.	Kegiatan Pamsimas	44.551.900,00
10.	Peningkatan Kapasitas TP-PKK	6.950.800,00
11.	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	4.189.500,00
12.	Penyertaan Modal Bumdes	12.600.000,00
13.	Peningkatan Kapasitas TP- PKK	6.846.300,00
14.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kepala Desa	2.550.000,00
15.	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	2.281.000,00
16.	Pengaspalan Jalan Cihideung – Bakan Nyampai	185.324.300,00
17.	Modal BUMDes	67.400.000,00
Total		661.004.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)		
1.	Pemilihan BPD	2.553.500,00
2.	Peningkatan Kapasitas BPD	1.700.000,00
3.	Insentif guru Paud,Tk, MDA	6.360.000,00
4.	Peringatan Hari Besar Nasional	10.373.000,00
5.	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	17.450.000,00
6.	Penyelenggaraan Musyawarah APBDes	1.955.000,00
7.	Penyelenggaraan Musyawarah RKPDesa	2.922.000,00
8.	Operasional RT dan RW	16.320.000,00
9.	Operasional BPD	1.136.500,00
10.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	22.500.000,00
11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	21.200.000,00
12.	Evaluasi Kinerja PBB	606.000,00
13.	Operasional Perkantoran	9.935.420,00



14.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	22.500.000,00
15.	Operasional Perkantoran	12.616.920,00
16.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.250.000,00
17.	Operasional BPD	1.136.500,00
18.	Operasional RT dan RW	16.320.000,00
19.	Evaluasi Kinerja PBB	606.000,00
20.	Pengadaan Alat-alat Studio/ Sound System	13.800.000,00
21.	Pembinaan PAUD	1.560.000,00
22.	Milangkala DesA	31.693.500,00
23.	Kegiatan BBGRM	2.175.000,00
24.	Peningkatan Kapasitas Guru Ngaji/TPA/MDA	4.915.000,00
25.	Insentif guru Paud,Tk, MDA	6.360.000,00
Total		499.539.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi (Sarpras)		
1.	Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa	15.000.000,00
2.	Pembangunan Rehab Kantor Desa Lanjutan	100.000.000,00
Total		115.000.000,00

b. Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Pagu (Rp)
Dana Desa (DD)		
1.	Peningkatan Kapasitas TP-PKK Desa	8.210.000,00
2.	Pengaspalan Jalan Bakan Walin	54.994.000,00
3.	Insentif Guru PAUD MDA	12.000.000,00
4.	Penyertaan Modal BUMDes	63.000.000,00
5.	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	4.016.250,00
6.	Program Stunting (sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan)	4.923.500,00
7.	Rehab Jalan Gang Dusun Bakan Walin	46.358.100,00
8.	Rehab Jalan Gang Dusun Ranjeng	27.324.000,00
9.	Rehab Jalan Gang Dusun Bakan Bandung	79.746.100,00
10.	Rehab Jalan Gang Dusun Bakan Asem	71.665.900,00
11.	Penyertaan Modal Bumdes	37.000.000,00
12.	Insentif Guru PAUD MDA	12.000.000,00
13.	Peningkatan Kapasitas TP-PKK Desa	15.547.000,00
14.	Rehabilitasi Gedung BLK	19.382.900,00
15.	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna dalam Pengelolaan Sampah	18.040.000,00
16.	Pemasangan PJU desa	21.628.150,00
17.	Rehabilitasi GOR desa	12.617.600,00
18.	Pembangunan Rabat Beton Jalan Pangjeleran	183.914.700,00
19.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perikanan dalam Pembibitan	7.210.000,00



	Total	737.941.000,00
	Alokasi Dana Desa (ADD)	
1.	Insentif Piket Keamanan Jaga Malam	6.000.000,00
2.	Pembinaan Linmas dalam Kegiatan Pemilu PAM TPS	13.120.000,00
3.	Operasional RT dan RW	16.320.000,00
4.	Operasional BPD	1.050.000,00
5.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	33.300.000,00
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	29.000.000,00
7.	Evaluasi Kinerja PBB	3.755.000,00
8.	Operasional Perkantoran	2.444.539,00
9.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	33.300.000,00
10.	Operasional RT dan RW	16.320.000,00
11.	Operasional BPD	1.050.000,00
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	14.100.000,00
13.	Pembangunan Pagar Kantor Desa	27.760.700,00
14.	Penyusunan APBDes 2020	3.335.000,00
15.	Penyusunan RKPDesa 2020	3.841.100,00
16.	Pengiriman Kontingen Tari Umbul	3.050.000,00
17.	Ruwatan Desa Ranjeng	47.470.000,00
18.	Kegiatan Tari Umbul	9.540.000,00
19.	Kegiatan BBGRM	3.340.000,00
	Total	550.156.870,00

C. Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Pagu (Rp)
	Dana Desa (DD)	
1.	BLT Tahap I (Bulan ke 1,2,3 sebanyak 101 Orang sebesar Rp600.000,00/bulan	181.800.000,00
2.	Kegiatan Gebyar Masker	35.000.000,00
3.	Kegiatan Penanganan Covid-19	19.725.000,00
4.	Operasional dan Insentif KPM	1.800.000,00
5.	Peningkatan Kapasitas Kader BKB	3.175.000,00
6.	Kegiatan Program Stunting	4.290.000,00
7.	Insentif Kader Posyandu	8.800.000,00
8.	Insentif Guru PAUD MDA TK	9.200.000,00
9.	Peningkatan Kapasitas PKK	6.200.000,00
10.	Rutilahu	17.000.000,00
11.	Insentif Kader Posyandu	8.800.000,00
12.	Operasional dan Insentif KPM	2.700.000,00
13.	Kegiatan Program Stunting	7.590.000,00
14.	Rutilahu	51.000.000,00
15.	Penyusunan Profil Desa	13.280.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Peningkatan Kapasitas TP-PKK Desa	16.450.000,00
17.	Insentif Guru PAUD MDA TK	9.200.000,00
18.	Insentif Kader Posyandu	8.800.000,00
19.	Kegiatan Program Stunting	7.680.000,00
20.	Operasional dan Insentif KPM	2.700.000,00
21.	Operasional RDS	6.009.400,00
22.	Pemberdayaan Kelompok Pertanian	19.722.600,00
23.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Komveksi	26.370.500,00
24.	Peningkatan Kapasitas Kelompok UPPKS	3.300.000,00
25.	Pemberdayaan Kelompok Ternak	16.370.000,00
26.	Pembangunan Gapura	37.822.800,00
27.	Kegiatan Penanganan Covid 19	12.580.700,00
28.	BLT DD Tahap 2	82.400.000,00
29.	BLT DD Tahap 3	45.000.000,00
Total		728.126.000,00
Alokasi Dana Desa (ADD)		
1.	Insentif Piket Keamanan Jaga Malam	3.000.000,00
2.	BPJS RT RW	2.652.000,00
3.	Operasional RT dan RW	16.320.000,00
4.	Operasional BPD	1.830.000,00
5.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	46.500.000,00
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana	10.170.000,00
7.	Operasional Perkantoran	29.226.200,00
8.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat dan BPD	17.100.000,00
9.	Operasional RT dan RW	15.470.100,00
Total		480.924.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi (Sarpras)		
1.	Tunjangan Penghasilan Aparatur Desa	15.000.000,00
2.	Pembangunan	105.150.000,00
3.	Operasional Posyandu	6.250.000,00
4.	Operasional RW	3.600.000,00
Total		130.000.000,00

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk **memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa** serta **menetapkan PTPKD** kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng untuk membentuk Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada tahun 2018 dan membentuk

Halaman 32 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Nomor 412.2/04/Kep-DS/2018 tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kepala Desa Ranjeng tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	CHAMDAN	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	RATNA OCTAVIANIA	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
3.	MASRIAN	Kasi Pembangunan dan PMD	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
4.	MAHFUDH FAUZI	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
5.	SUGIARSO	Staff Kasi Kesra	Bendahara Desa
6.	JUDI JOKO MULYONO	Kepala Urusan Umum	Bendahara Barang Desa

- b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Nomor : 412.2/8/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang tanggal 1 Maret 2019 dan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor : 412.2/10/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	CHAMDAN	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator PTPKD
2.	RATNA OCTAVIANIA	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
3.	MASRIAN	Kasi Pembangunan dan PMD	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
4.	MAHFUDH FAUZI	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya
5.	SUGIARSO	Staff Kasi Kesra	Bendahara Desa
6.	JUDI JOKO MULYONO	Kepala Urusan Umum	Bendahara Barang Desa

Halaman 33 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



- Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk **memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa** serta **melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran atas Beban APBDesa** kemudian menyusun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa di Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Nomor 411/05/SK/Kep-Ds/2018, tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	KUNDORI	Ketua RT 09 RW 03	Ketua
2.	SUGIRI	Kadus II	Sekretaris
3.	M. IKHSAN	Ketua RT 07 RW 03	Anggota

- b. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Nomor 411/09/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	KUNDORI	Ketua RT 09 RW 03	Ketua
2.	SUGIRI	Kadus II	Sekretaris
3.	M. IKHSAN	Ketua RT 07 RW 03	Anggota

- Bahwa alur pencairan dana untuk seluruh kegiatan yang dibiayai oleh APBDes Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 yaitu setelah dokumen pencairan anggaran keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang melalui proses pemeriksaan melalui tim monev yang dilakukan oleh Tim dari Kecamatan Cisitu dan telah mendapatkan tandatangan Berita Acara Rekomendasi dari Saksi A. KUSNADI, S.AP. selaku Camat Cisitu selanjutnya
Halaman 34 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



berkas kelengkapan dokumen pengajuan diterima kembali oleh Desa untuk diajukan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan ulang kemudian pihak DPMD melakukan pemeriksaan sesuai dengan persyaratan yang tertuang pada Petunjuk Teknis Kabupaten Sumedang yang di dalamnya terdapat rekomendasi dari Camat kemudian pihak DPMD mengajukan dokumen tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumedang untuk diproses setelah itu pihak Desa tinggal menunggu uang tersebut turun ke Rekening Kas Desa. Bahwa setelah dana tersebut masuk ke Rekening Kas Desa di Bank BPR Darmaraja No Rek 08.01.05193 a.n DESA RANJENG untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Rekening Kas Desa di Bank BJB Sumedang No Rek 0003836703100 a.n DESA RANJENG KEC CISITU Giro Umum;

- Bahwa kemudian Pemerintah Desa Ranjeng telah menerima bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota melalui Rekening Kas Desa di Bank BPR Darmaraja No Rek 08.01.05193 a.n DESA RANJENG untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Rekening Kas Desa di Bank BJB Sumedang No Rek 0003836703100 a.n DESA RANJENG KEC CISITU Giro Umum untuk Tahun Anggaran 2020 yang dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan sebagai berikut:
 - a. Pada Tahun Anggaran 2018, dana bantuan telah masuk ke Rekening Kas Desa di Bank BPR Darmaraja No Rek 08.01.05193 a.n DESA RANJENG sebesar Rp1.325.543.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp132.200.800,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I serta Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi sebesar Rp115.011.420,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur

Halaman 35 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Keuangan pada tanggal 22 Mei 2018 dan pada tanggal 25 Mei 2018 kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp240.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp7.212.220,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;

- Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 telah masuk Bantuan Keuangan Kab/Kota sebesar Rp50.000.000,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan kemudian pada tanggal 05 Juni 2018 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp50.000.000,00 tersebut;
- Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp264.401.600,00 dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II sebesar Rp115.011.420,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 02 Agustus 2018 dan pada tanggal 04 Agustus 2018 kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp375.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.414.000,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;
- Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap III sebesar Rp264.401.600,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp260.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.401.600,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;

Halaman 36 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



b. Pada Tahun Anggaran 2019, dana bantuan telah masuk ke Rekening Kas Desa di Bank BPR Darmaraja No Rek 08.01.05193 a.n DESA RANJENG sebesar Rp1.318.097.870,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian:

- Pada tanggal 02 Mei 2019 telah masuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I serta Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi sebesar Rp134.048.170,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp104.989.539,00 kemudian pada tanggal 04 Mei 2019 Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp100.900.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.089.539,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;
- Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp147.588.200,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan sebesar Rp138.204.000,00 kemudian pada tanggal 11 Mei 2019 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp135.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp3.204.000,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;
Selanjutnya sebagian Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp4.923.500,00 dicairkan bersamaan dengan pencairan bantuan yang bersumber dari PAD sebesar Rp35.000.000,00 kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan kembali mencairkan sisa Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp4.016.250,00 yang kemudian dikelola untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;
- Pada tanggal 08 Oktober 2019 telah masuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II serta Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi sebesar

Halaman 37 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp134.048.500,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 11 oktober 2019 bersamaan dengan sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I sebesar Rp29.058.631,00 sehingga total dana yang dicairkan adalah sebesar Rp163.106.800,00 kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp160.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp3.106.800,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;

- Pada tanggal 22 Oktober 2019 telah masuk dana Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp127.288.000,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp99.604.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp27.684.000,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;
- Pada tanggal 27 November 2019 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp295.176.400,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 28 November 2019 sebesar Rp289.641.000,00 kemudian pada tanggal 29 November 2019 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp285.641.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng;
- Pada tanggal 27 Desember 2019 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap III sebesar Rp295.176.400,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp262.793.350,00 kemudian pada hari yang sama tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa mengambil

Halaman 38 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengelola sendiri uang sebesar Rp260.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp2.793.350,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng dan sisanya sebesar Rp37.822.800,00 direncanakan untuk pembangunan gapura di kantor desa sehingga disilpakan ke Tahun Anggaran 2020;

c. Pada Tahun Anggaran 2020, dana bantuan telah masuk ke Rekening Kas Desa di Bank BJB Sumedang No Rek 0003836703100 a.n DESA RANJENG KEC CISITU Giro Umum sebesar Rp1.319.262.128,00 (satu miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian:

- Pada tanggal 15 April 2020 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp295.573.200,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 21 April 2020 sebesar Rp250.000.000,00 kemudian Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut; Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2020 sebagian Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp28.490.000,00 dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp28.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp490.000,00 dikelola oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan untuk keperluan dan kegiatan Desa Ranjeng; Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2020 sebagian Dana Desa (DD) Tahap I sebesar Rp17.000.000,00 dicairkan Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan kemudian pada hari yang sama tanggal 01 Juni 2020 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp17.000.000,00 tersebut yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Rutilahu namun tidak direalisasikan;

Halaman 39 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp109.218.900,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp109.020.000,00 kemudian pada tanggal 30 Juni 2020 Terdakwa mengambil dan mengelola sendiri uang sebesar Rp105.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp4.020.000,00 disimpan oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan;
- Pada tanggal 05 Juni 2020 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp109.218.900,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp90.952.500,00 kemudian pada tanggal 22 Juli 2020 Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp90.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp952.500,00 disimpan oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan;
- Pada tanggal 15 Juli 2020 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap II sebesar Rp72.812.600,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 09 September 2020 sebesar Rp50.403.500,00 untuk Kegiatan Penanganan Covid-19 sebesar Rp12.580.700,00 dan pembangunan gapura sebesar Rp37.822.800,00;
- Pada tanggal 16 Desember 2020 telah masuk Dana Desa (DD) Tahap III sebesar Rp127.400.000,00 selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. Selaku Kaur Keuangan pada tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp127.400.000,00 kemudian pada tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa mengelola sendiri uang sebesar Rp127.400.000,00;

Halaman 40 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat sisa anggaran dari Dana Desa (DD) sebesar Rp55.000.000,00 yang disilpakan ke Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa alur pencairan bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi 2018 s/d 2020, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dari Rekening Kas Desa untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam APBDes Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018 s/d 2019 yang seharusnya adalah setelah dana masuk ke Rekening Kas Desa di Bank BPR Darmaraja No Rek 08.01.05193 a.n DESA RANJENG untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 serta Rekening Kas Desa di Bank BJB Sumedang No Rek 0003836703100 a.n DESA RANJENG KEC CISITU Giro Umum untuk Tahun Anggaran 2020, selanjutnya Pelaksana Kegiatan (PK) yang dijabat oleh Kasi atau Kaur mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing kemudian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diverifikasi dan ditandatangani oleh Saksi TRI AFRIZAL, S.Pd. selaku Sekretaris Desa serta diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 selanjutnya berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. selaku Kaur Keuangan membuat Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) untuk kemudian ditandatangani oleh Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. selaku Kaur Keuangan dan Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 serta diketahui oleh Saksi A. KUSNADI, S.AP. selaku Camat Cisitua selanjutnya Surat Permohonan Pencairan Dana (SPPD) tersebut menjadi dasar bagi Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 bersama dengan Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. selaku Kaur Keuangan untuk dapat mencairkan anggaran tersebut ke Bank BPR Darmaraja untuk Tahun Anggaran 2018 dan 2019 atau Bank BJB Sumedang untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang sebelumnya telah diajukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu Kasi atau Kaur sesuai tupoksi masing-masing/bidang kemudian setelah uang tersebut telah dicairkan seharusnya Saksi ARI TRIAWAN, A.Md. selaku Kaur Keuangan menyerahkan dana tersebut kepada Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu Kasi atau Kaur yang mengajukan Surat

Halaman 41 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai masing-masing kegiatan, namun pada kenyataannya Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 yang berwenang **memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran atas Beban APBDesa** untuk menguasai dana yang telah dicairkan tersebut;

- Bahwa dalam pengelolaan bantuan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang telah dicairkan dari Rekening Kas Desa Ranjeng dan dikuasai oleh Terdakwa serta dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBDes Desa Ranjeng Kecamatan Ciritu Tahun Anggaran 2018 s/d 2020, Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 yang berwenang **memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, menetapkan PTPKD, menyetujui Pengeluaran atas Kegiatan yang Ditetapkan Dalam APBDesa dan melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran atas Beban APBDesa** dengan tidak melibatkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Kegiatan serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) padahal Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 telah menerbitkan surat keputusan untuk membentuk Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) pada tahun 2018 dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada tahun 2019 serta membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk tahun 2018 dan 2019, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan

Halaman 42 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, yang mengatur:

- Pasal 4 ayat (1)

"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:

- Pasal 2 ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"

- Pasal 3 ayat (3)

"Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;"

c. Peraturan Bupati Sumedang No. 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:

- Pasal 2 ayat (1)

"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"

- Bahwa terhadap pelaksanaan sebagian kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam APBDes Desa Ranjeng Kecamatan Ciritu Tahun Anggaran 2018 s/d 2020 Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 yang berwenang **memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, menetapkan PTPKD, menyetujui Pengeluaran atas Kegiatan yang Ditetapkan Dalam**

Halaman 43 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



APBDesa dan melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran atas Beban APBDesa dengan tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk masing-masing kegiatan. Selain itu, meskipun Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Kegiatan serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 yang berwenang **memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, menetapkan PTPKD, menyetujui Pengeluaran atas Kegiatan yang Ditetapkan Dalam APBDesa dan melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran atas Beban APBDesa** untuk memerintahkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) atau Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Kegiatan serta Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tanpa mengetahui rincian pelaksanaan kegiatan, pembiayaan kegiatan, dan kebenaran data dukung yang dilampirkan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: PS.03.01/287.3/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Melaksanakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 diketahui bahwa terdapat kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan, kegiatan/pekerjaan kurang/lebih volume serta kewajiban perpajakan dari kegiatan/pekerjaan yang tidak

Halaman 44 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



disetorkan ke Kas Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kegiatan/pekerjaan yang tidak dilaksanakan

Hasil Perhitungan Kerugian Negara akibat kegiatan/pekerjaan tidak dilaksanakan dengan metode Kerugian Total (*Total Loss*) sebesar Rp709.504.250,00, dengan perincian:

No	Uraian Kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp)	Sumber Dana
Tahun Anggaran 2018		134.155.000,00	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa:	18.900.000,00	ADD Tahap I
	• Gorden Kantor Desa	6.000.000,00	
	• Kursi Pelayanan & Kursi Kasi	5.200.000,00	
	• Back Drop & Meja Kasi	7.700.000,00	
2.	Pengadaan Sound System	13.800.000,00	ADD Tahap II
3.	Pembinaan Keamanan & Ketertiban	875.000,00	DBH Tahap I
4.	Spanduk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Posyandu	60.000,00	DD Tahap II
5.	Spanduk Kegiatan PKK	60.000,00	DD Tahap II
6.	Spanduk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat/Karang Taruna	60.000,00	DD Tahap III
7.	Penyertaan Modal BUMDes	50.400.000,00	DD Tahap III
8.	Bankeudes (TPT Jalan Sukarasa)	50.000.000,00	Kabupaten
Tahun Anggaran 2019		147.889.350,00	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Desa:	31.500.000,00	
	• Laptop	4.800.000,00	ADD Tahap I
	• Printer (Epson)	2.300.000,00	ADD Tahap I
	• Meja Rapat	6.000.000,00	ADD Tahap I
	• Kursi Rapat	6.000.000,00	ADD Tahap I
	• Kursi Plastik	7.500.000,00	ADD Tahap I
	• Lemari Arsip	2.400.000,00	ADD Tahap I
	• AC	2.500.000,00	ADD Tahap II
2.	Pembangunan Pagar Kantor Desa	27.760.700,00	ADD Tahap II
3.	Rehabilitasi Gedung BLK	19.382.900,00	DD Tahap III
4.	Rehabilitasi GOR Desa	12.617.600,00	DD Tahap III
5.	PJU	21.628.150,00	DD Tahap III
6.	Penyertaan Modal BUMDes	35.000.000,00	DD Tahap II
Tahun Anggaran 2020		427.459.900,00	
1.	Pengadaan Gebyar Masker	35.000.000,00	DD Tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Program Stunting	4.290.000,00	DD Tahap II
3.	Peningkatan Kapasitas TP PKK Tahap I	6.200.000,00	DD Tahap II
4.	Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	17.000.000,00	DD Tahap III
5.	Insentif Kader Posyandu	8.800.000,00	DD Tahap IV
6.	Operasional KPM	2.700.000,00	DD Tahap IV
7.	Program Stunting Tahap II	7.590.000,00	DD Tahap IV
8.	Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)	51.000.000,00	DD Tahap IV
9.	Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa	16.450.000,00	DD Tahap IV
10.	Insentif Guru PAUD MDA TK	9.200.000,00	DD Tahap IV
11.	Insentif Kader Posyandu	8.800.000,00	DD Tahap V
12.	Kegiatan Program Stunting	7.680.000,00	DD Tahap V
13.	Operasional dan Insentif KPM	2.700.000,00	DD Tahap V
14.	Operasional RDS	6.009.400,00	DD Tahap V
15.	Pemberdayaan Kelompok Pertanian (Perikanan)	17.550.000,00	DD Tahap V
16.	Peningkatan Kapasitas Kelompok Konveksi	26.370.500,00	DD Tahap V
17.	Peningkatan Kapasitas Kelompok UPPKS	3.300.000,00	DD Tahap V
18.	Pemberdayaan Kelompok Ternak	16.370.000,00	DD Tahap V
19.	BLT Tahap II	30.300.000,00	DD Tahap VII
20.	BLT Tahap III	45.000.000,00	DD Tahap VII
21.	Pembangunan TPT Blok Bebedahan (Sarpras)	105.150.000,00	Bantuan Provinsi

b. Kegiatan/pekerjaan kurang/lebih volume

Berdasarkan pemeriksaan fisik konstruksi Desa Ranjeng Kecamatan Cisitub Kabupaten Sumedang yang dilakukan Tenaga Ahli dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang bulan Desember 2022, terdapat beberapa kegiatan/pekerjaan kurang/lebih volume sebesar Rp302.732.960,19, dari 3 (tiga) tahun anggaran dengan perincian:

1) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp149.719.041,19, dengan perincian:

No	Kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp)	Hasil pemeriksaan fisik (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga				
	• Rehab Lapang Volley	14.743.700,00	19.508.359,00	4.764.659,00	Selisih lebih
2	Pembangunan/pemeliharaan TPT				
	• TPT Jalan Lulurung Ranjeng	123.298.700,00	-	(123.298.700,00)	Selisih kurang
	• TPT Lapangan Volley	51.965.900,00	49.392.332,58	(2.573.567,42)	Selisih kurang
	• TPT Jalan Cihideung	94.410.700,00	79.235.466,88	(15.175.233,12)	Selisih kurang

Halaman 46 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	• TPT Jalan Sukarasa	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	Selisih kurang
	• TPT Lulurungan Bagian Atas	59.610.600,00	179.398.751,61	119.788.151,61	Selisih lebih
3	Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Bumdes				
	• Warung Bumdes	25.370.000,00	-	(25.370.000,00)	Selisih kurang
4	Pembangunan/Pemeliharaan Pos Ronda/Kamling				
	• Pembangunan Pos Ronda Babakan Bandung	9.776.400,00	13.367.946,81	3.591.546,81	Selisih lebih
5	Pembangunan/Pemeliharaan Saluran Budidaya				
	• Pembuatan Kolam Pemancingan	17.000.000,00	16.439.899,14	(560.100,86)	Selisih kurang
6	Pembangunan/Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa	44.551.900,00	48.832.080,00	4.280.180,00	Selisih lebih
7	Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa				
	• Rabat Beton Jalan Kantor Desa	32.811.900,00	27.771.987,00	(5.039.912,18)	Selisih kurang
8	Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Desa				
	• Rehab Kantor Desa lanjutan	100.000.000,00	119.637.775,66	19.637.775,66	Selisih lebih
9	Pengaspalan Jalan				
	• Pengaspalan Jalan Cihideung-Babakan Nyampai	201.324.300,00	121.560.459,31	(79.763.840,69)	Selisih kurang

2) Tahun 2019 sebesar Rp131.612.081,35, dengan perincian:

No	Kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp)	Hasil pemeriksaan fisik (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman				
	• Rabat Beton Jalan Pangjeleran	183.914.700,00	97.006.724,00	(86.907.976,00)	Selisih kurang
	• Pembangunan Pengaspalan Jalan Babakan Walin	54.994.000,00	61.610.165,18	6.616.165,18	Selisih lebih
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang				
	• Rehab Jalan Gang Dsn. Babakan Asem	71.665.900,00	10.492.532,55	(61.173.367,45)	Selisih kurang
	• Rehab Jalan Gang Dsn. Babakan Bandung	79.746.100,00	93.545.544,43	13.799.444,43	Selisih lebih
	• Rehab Jalan Gang Dsn. Ranjeng	27.324.000,00	45.125.122,44	17.801.122,44	Selisih lebih
	• Rehab Jalan Gang Dsn. Babakan Walin	46.358.100,00	51.510.160,00	5.152.060,00	Selisih lebih
3	Pembangunan/Reahabilit				

Halaman 47 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	asi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa				
	• Pembangunan Pagar Kantor Desa	27.760.700,00	39.871.038,31	12.110.338,31	Selisih lebih
	• Pembangunan Gedung Tambahan Kantor Desa	101.004.000,00	61.994.131,74	(39.009.868,26)	Selisih kurang

3) Tahun 2020 sebesar Rp21.401.837,65, dengan perincian:

No	Kegiatan/Pekerjaan	Pagu (Rp)	Hasil pemeriksaan fisik (Rp)	Selisih (Rp)	Ket
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan				
	• Pembangunan Kolam Ikan	2.172.600,00	1.188.362,08	(984.237,92)	Selisih kurang
2	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa				
	• Pembangunan Gapura PAUD	37.822.800,00	22.344.336,12	(15.478.463,88)	Selisih kurang
3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor				
	• Prasasti Identitas Desa	10.170.000,00	5.230.864,15	(4.939.135,85)	Selisih kurang

c. Kewajiban perpajakan yang tidak disetorkan

Terdapat kewajiban perpajakan dari kegiatan/pekerjaan sebesar Rp135.057.545,00 yang tidak disetorkan ke Kas Negara dengan perincian:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tahun Anggaran 2018	77.051.844,00
2	Tahun Anggaran 2019	44.579.418,00
3	Tahun Anggaran 2020	13.426.283,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021 yang berwenang **memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif, menetapkan PTPKD, menyetujui Pengeluaran atas Kegiatan yang Ditetapkan Dalam APBDesa** dan **melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran atas Beban APBDesa** dengan memerintahkan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tanpa mengetahui rincian pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan yang sebenarnya dan tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk sebagian kegiatan yang telah
- Halaman 48 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG*



dilaksanakannya sendiri sehingga menimbulkan kerugian berupa adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan serta adanya hasil kegiatan yang kurang volume bertentangan dengan:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, yang mengatur:

- Pasal 132 ayat (1)

"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur:

- Pasal 51

"(1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa;

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;"

c. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Desa, yang mengatur:

- Pasal 11 ayat (2)

"Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan wajib menggunakan dana

Halaman 49 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



*berdasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah
Kabupaten/Kota atau Rencana Anggaran Biaya Desa”*

d. Peraturan Bupati Sumedang No. 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, yang mengatur:

- Pasal 44 ayat (5)

*“Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah”*

- Bahwa dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 s/d 2020 kurang lebih sebesar Rp2.538.545.000,- (dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang dikelola sendiri Terdakwa, terdapat dana sebesar **Rp1.147.294.755,18 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima koma delapan belas rupiah)** yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga telah menguntungkan Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng Periode Tahun 2015 s/d 2021;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.147.294.755,18 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima koma delapan belas rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyimpangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: PS.03.01/287.3/2023 tanggal 27 September 2023 perihal Melaksanakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Keuangan Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020;

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 50 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Agustus 2024, Nomor 280/PID/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/PID/2024/PT BDG tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Reg. Perkara : PDS-01/SMDNG/03/2024 tanggal 10 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI sebesar Rp300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan dengan membebankan Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.147.294.755,18 (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima koma delapan belas rupiah), dengan ketentuan Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan

Halaman 51 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan kurungan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah buku asli catatan Kaur Keuangan (ARI TRIAWAN, A.Md) bertuliskan PAPERLINE warna Merah Marun.
- 2 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 3 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Operasional RT/RW Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 4 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Operasional Perkantoran Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 5 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 6 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 7 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 8 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 9 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Aparatur Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisit

Halaman 52 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya.
- 12 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan April Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya.
- 13 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Mei Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya.
- 14 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Juni Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya.
- 15 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Juli Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya.
- 16 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Agustus Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya.
- 17 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan September Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya.
- 18 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Oktober Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya.
- 19 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan November Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya.
- 20 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan

Halaman 53 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Desember Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya.
- 21 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan April Tahun 2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berikut lampirannya.
- 22 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Mei Tahun 2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berikut lampirannya.
- 23 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Juni Tahun 2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berikut lampirannya.
- 24 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Juli Tahun 2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berikut lampirannya.
- 25 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Agustus Tahun 2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berikut lampirannya.
- 26 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan September Tahun 2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berikut lampirannya.
- 27 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Oktober Tahun 2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berikut lampirannya.
- 28 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan November Tahun 2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berikut lampirannya.

Halaman 54 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Desember Tahun 2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 berikut lampirannya.
- 30 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor 1 tahun 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd).
- 31 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng nomor 141.3/12/SK/Kep-DS/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Ranjeng Kecamatan Cisu, tanggal 02 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 32 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng Kecamatan Cisu nomor : 2 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Ranjeng Kecamatan Cisu Tahun 2018, tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd).
- 33 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor : 03 tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd).
- 34 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang nomor : 141/13/KEP-DS/2018, tentang Penunjukan dan pengangkatan Ketua Rt dan Rw masa bhakti 2016 – 2021 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang, tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 35 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang nomor 141/09/SK/2018, tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Pemerintahan Desa Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang, tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA

Halaman 55 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUHARTO).
- 36 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Kecamatan Cisitu nomor 411/02/SK/DS/2018, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranjeng (RKP Des) Tahun Anggaran 2018, tanggal 12 Maret 2018.
- 37 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor 412.2/04/Kep-DS/2018, tentang Penunjukan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) pada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kepala Desa Ranjeng, tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 38 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor 411/05/SK/Kep-Ds/2018, tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 39 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Kecamatan Cisitu nomor 145/14/Kep-Ds/SK/2018, tentang Pembentukan panitia kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 dan Milangkala Desa ke 44 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, tanggal 05 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 40 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Kecamatan Cisitu nomor 411/17/SK/DS/2018, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranjeng (RKP Desa) Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 41 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor 4 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO) dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRIAFRIZAL, S.Pd),
- 42 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor 06 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2019, tanggal 30 September 2018

Halaman 56 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO) dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd).
- 43 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor : 7 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 44 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Kecamatan Cisitu nomor 411/17/SK/DS/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranjeng (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019, tanggal 1 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 45 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang nomor : 427/11/Kep-Ds/2019 tentang Pembentukan Pengelola Badan Usaha Desa Mitra Mandiri Desa Ranjeng masa bhakti 2019 - 2024, tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 46 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Kecamatan Cisitu nomor : 411/16/SK/DS/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranjeng (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 47 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor : 412.2/8/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 48 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor : 412.2/10/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 49 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor : 411/09/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun

Halaman 57 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 50 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng nomor : 141.1/02/SK-Kep DS/2019 tentang Penetapan Jabatan Perangkat Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 51 1 (satu) berkas asli Peraturan Kepala Desa Ranjeng nomor : 2 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO) dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRIAFRIZAL, S.Pd).
- 52 1 (satu) berkas asli Peraturan Kepala Desa Ranjeng nomor : 3 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2020, tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO) dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRIAFRIZAL, S.Pd).
- 53 1 (satu) berkas asli Peraturan Kepala Desa Ranjeng nomor : 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bulan 7,8, dan 9, tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 54 1 (satu) berkas asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 55 1 (satu) berkas asli RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ranjeng Tahun 2016 – 2021 Pemerintah Kabupaten Sumedang Kecamatan Cisitu Desa Ranjeng dan lampirannya.
- 56 1 (satu) berkas asli RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan lampirannya.
- 57 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor : 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan lampirannya.

Halaman 58 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 58 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Ranjeng nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa nomor : 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan lampirannya.
- 59 1 (satu) berkas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan lampirannya.
- 60 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor : 3 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2019, tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd).-
- 61 1 (satu) berkas asli Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranjeng (RKP DESA) Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO).
- 62 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor : 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan lampirannya.
- 63 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor : 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan lampirannya.
- 64 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan TPT keperluan Panjar TPT Lapangan Voli Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 65 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Pos Ronda/Kamling keperluan Panjar Pembangunan Pos Ronda Bakan Bandung Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 66 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan TPT keperluan TPT Jalan Lulurung Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.

Halaman 59 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan TPT keperluan TPT Jalan Lulurung Bagian Atas Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 68 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa keperluan Panjar Rabat Beton Kantor Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 69 1 (satu) berkas Copy dokumen Akta CV. KARYA MUDA RAHARJA NOTARIS TINA SITI NADLRAH ZEN ARIS, S.H. Kabupaten Majalengka berikut lampirannya.
- 70 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga Lainnya keperluan Panjar Rehabilitasi Lapangan Voli Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 71 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan TPT keperluan TPT Jalan Cihideung Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 72 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengaspalan Jalan Desa keperluan Pengaspalan Jalan Cihideung-Bakan Nyampai Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 73 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang keperluan Rehab Jalan Gang Dusun Bakan Bandung Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 74 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang keperluan Rehab Jalan Gang Dusun Ranjeng Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 75 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman keperluan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pangjeleran Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 76 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang keperluan Rehab Jalan Gang Dusun Bakan Walian Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 77 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang keperluan Rehab

Halaman 60 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Gang Dusun Bakan Asem Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 78 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Evaluasi Kinerja PBB keperluan Evaluasi Kinerja PBB Tahap I Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 79 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Peningkatan Hari Besar Nasional keperluan Peringatan Hari Besar Nasional Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 80 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat Kecamatan keperluan BBGRM Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 81 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembinaan PAUD keperluan Pembinaan PAUD Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 82 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Milangkala Desa keperluan Milangkala Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 83 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban keperluan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 84 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Guru Ngaji/TPA/MDA keperluan Pelatihan Guru MDA Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 85 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelayanan Pendidikan, Kesenian dan Keagamaan keperluan Insentif Guru TPA dan MDA Tahap I Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 86 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelayanan Pendidikan, Kesenian dan Keagamaan keperluan Insentif Guru PAUD Tahap II Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 87 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu keperluan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 88 1 (satu) berkas dokumen Asli Laporan Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (LINMAS) Tahun 2018 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang berikut lampirannya.
- 89 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan

Halaman 61 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



- Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
keperluan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 90 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Karang Taruna keperluan Peningkatan
Kapasitas Karang Taruna Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 91 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
Pelatihan/Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa Tahap III keperluan
Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018
berikut lampirannya.
- 92 1 (satu) berkas dokumen Asli Laporan Kegiatan Pembinaan Insentif Guru
MDA tanggal 09 Mei 2019 Kegiatan Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormil Milik Desa (Honor,
Pakaian dll) Keperluan Insentif Guru MDA dan Laporan Kegiatan
Pembinaan Insentif Guru MDA tanggal 29 November 2019 Kegiatan
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormil Milik
Desa (Honor, Pakaian dll) Keperluan Insentif Guru MDA Tahap II berikut
lampirannya.
- 93 1 (satu) berkas dokumen Asli Laporan Kegiatan Pembinaan Insentif Guru
PAUD tanggal 09 Mei 2019 Kegiatan Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormil Milik Desa (Honor,
Pakaian dll) Keperluan Insentif Guru PAUD dan Laporan Kegiatan
Pembinaan Insentif Guru PAUD tanggal 29 November 2019 Kegiatan
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormil Milik
Desa (Honor, Pakaian dll) Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap II berikut
lampirannya.
- 94 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
(HUT RI, Raya Keagamaan dll) keperluan Kegiatan BBGRM Tahun
Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 95 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan
(HUT RI, Raya Keagamaan dll) keperluan Kegiatan Tari Umbul Tahun
Anggaran 2019 berikut lampirannya.

Halaman 62 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt.Kec/Kab/Kota) keperluan Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 97 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) keperluan Ruwatan Desa Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 98 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belanja Barang Cetak dan Pengadaan Pokja 1 Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 99 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belanja Barang Cetak dan Pengadaan Pokja 2 Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 0 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) keperluan Insentif Kader Posyandu Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) keperluan Insentif Guru TK Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 2 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) keperluan Insentif Guru PAUD Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 3 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) keperluan Operasional dan Insentif KPM Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 4 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) keperluan Insentif Guru MDA Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan

Halaman 63 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penyelenggaraan Penyusunan RKP Desa keperluan Penyelenggaraan Musyawarah RKP Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 6 Penyelenggaraan Penyusunan APB Desa keperluan Penyelenggaraan Musyawarah APB Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 7 Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa keperluan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya.
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 8 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa keperluan Pembinaan Linmas Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 9 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa keperluan Insentif Piket Malam Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 0 Penyediaan Tunjangan BPD keperluan Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 1 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) keperluan Operasional BPD Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa keperluan Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 3 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW keperluan Insentif RW Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 4 Penyediaan Insentif/Operasiolan RT/RW keperluan Insentif RT Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 5 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes keperluan Piket Malam Linmas Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan

Halaman 64 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Penanggulangan Bencana keperluan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 7 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) keperluan Operasioln Perkantoran Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 8 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi keperluan Launcing Lembur Tohaga Lodaya Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 9 Penanganan Keadaan Mendesak keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 12 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 0 Penanganan Keadaan Mendesak keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 12 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan
- 1 Keuangan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 untuk Bantuan keuangan membangun Desa, Pembangunan ekonomi Desa dan peningkatan Infrastruktur Desa, Bantuan Keuangan peningkatan pelayanan fungsi pemerintah Desa dan Tunjangan pengasilan aparatur pemerintah Desa (TPAPD), bantuan keuangan untuk sapa warga berikut lampirannya.
- 12 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 2 Penanganan Keadaan Mendesak keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 12 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 3 Penanganan Keadaan Mendesak keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap IV Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 12 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 4 Penanganan Keadaan Mendesak keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap V Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 12 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman keperluan Pengaspalan Jalan Bakan Walian Tahun

Halaman 65 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2019 berikut lampirannya.
- 12 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 6 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa keperluan Sarana dan
- Prasarana Desa Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 12 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 7 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa keperluan Gapura Kantor
- Desa Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 12 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan
- 8 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa keperluan Sarana dan
- Prasarana Desa Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya.
- 12 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD)
- 9 tahap I Tahun 2018, Rekomendasi Nomor : 147.261 / 228 / Kec.2018,
- tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP.
- 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit.
- 13 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD)
- 0 tahap II Tahun 2018, Nomor : 147.261 / 298 / Kec.2018, tanggal 18 Juli
- 2018 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503
- 1 004 selaku Camat Cisit.
- 13 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah,
- 1 Retribusi Daerah dan ADD Tahap I tahun 2019, Nomor : 147.261 / 268 /
- Kec.2019, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI,
- S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit.
- 13 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah,
- 2 Retribusi Daerah dan ADD Tahap II tahun 2019, Nomor : 147.261 / 735 /
- Kec.2019, tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh A.
- KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit.
- 13 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD)
- 3 tahap I Tahun 2019, Rekomendasi Nomor : 147.261 / 271 / Kec.2019,
- tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP.
- 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit.
- 13 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD)
- 4 tahap II Tahun 2019, Rekomendasi Nomor : 147.261 / 312 / Kec.2019,
- tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP.
- 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit.
- 13 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD)

Halaman 66 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 tahap III Tahun 2019, Rekomendasi Nomor : 147.261 / 926 / Kec.2019, tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit.
- 13 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ADD Tahap I tahun 2019, Nomor : 147.261 / 182 / Kec.2020, tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit.
- 6 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I Tahun 2020, Rekomendasi Nomor : 147.261 / 183 / Kec.2020, tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit.
- 13 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) tahap III Tahun 2020, Rekomendasi Nomor : 147.261 / 642 / Kec.2020, tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit.
- 8 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 04700/PPKD/SP2D-LS BANTUAN/BTL/V/2018, tanggal 18 Mei 2018, sebesar Rp. 132.200.800,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisit untuk Dana Desa (DD) Tahap 1 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar.)
- 14 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 08522/PPKD/SP2D-LS BANTUAN/BTL/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp. 264.401.600,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisit untuk Dana Desa (DD) Tahap 2 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar.)
- 14 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 14932/PPKD/SP2D-LS BANTUAN/BTL/XI/2018, tanggal 30 November 2018, sebesar Rp. 264.401.600,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisit untuk Dana Desa (DD) Tahap 3 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah

Halaman 67 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar).

- 14 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
2 04685/PPKD/SP2D-LS BANTUAN/BTL/V/2018, tanggal 18 Mei 2018, sebesar Rp. 115.011.420,- (sratus lima belas juta sebelas ribu empat ratus dua puluh rupiah), Keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap 1 Rp. 25.103.000,-, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap 1 Rp. 2.191.500,-, dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap 1 Rp. 87.716.920,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisu berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 14 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
3 08541/PPKD/SP2D-LS BANTUAN/BTL/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, sebesar Rp. 115.011.420,- (sratus lima belas juta sebelas ribu empat ratus dua puluh rupiah), Keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap 2 Rp. 25.103.000,-, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap 2 Rp. 2.191.500,-, dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap 2 Rp. 87.716.920,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisu berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 14 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
4 05132/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, sebesar Rp. 343.845.240,- (tiga ratus juta empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Januari s/d Maret Tahun 2018 : 1 Desa Sundamekar Kecamatan Cisu Rp. 65.688.600,-; 2 Desa Cigintung Kecamatan Cisu Rp. 73.123.440,-; 3 Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp. 71.258.280,-; 4 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 67.379.040,-; 5 Desa Cimarga Kecamatan Cisu Rp. 66.395.880,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 14 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
5 06173/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp. 114.615.080,- (seratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap)

Halaman 68 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan April Tahun 2018 : 1 Desa Sundamekar Kecamatan Cisu Rp. 21.896.200,-; 2 Desa Cigintung Kecamatan Cisu Rp. 24.374.480,-; 3 Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp. 23.752.760,-; 4 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 22.459.680,-; 5 Desa Cimarga Kecamatan Cisu Rp. 22.131.960,-, berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

- 14 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
6 06791/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018, sebesar Rp. 114.615.080,- (seratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Mei Tahun 2018 : 1 Desa Sundamekar Kecamatan Cisu Rp. 21.896.200,-; 2 Desa Cigintung Kecamatan Cisu Rp. 24.374.480,-; 3 Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp. 23.752.760,-; 4 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 22.459.680,-; 5 Desa Cimarga Kecamatan Cisu Rp. 22.131.960,-, berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

- 14 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
7 08691/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018, sebesar Rp. 113.229.780,- (seratus tiga belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Juni Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisu Rp. 22.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp. 23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisu Rp. 22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisu Rp. 22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

- 14 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :

Halaman 69 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 10015/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, sebesar 110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Juli Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisu Rp. 19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp. 23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisu Rp. 22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisu Rp. 22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 14 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
- 9 10801/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IX/2018, tanggal 13 September 2018, sebesar Rp. 110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Agustus Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisu Rp. 19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp. 23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisu Rp. 22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisu Rp. 22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 15 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
- 0 11691/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IX/2018, tanggal 26 September 2018, sebesar Rp. 110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan September Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisu Rp. 19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp. 23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisu Rp. 22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisu

Halaman 70 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 15 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
- 1 12411/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018, sebesar Rp. 110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisititu untuk bulan Oktober Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisititu Rp. 19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisititu Rp. 23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisititu Rp. 22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisititu Rp. 22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisititu Rp. 22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 15 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
- 2 13251/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2018, tanggal 8 November 2018, sebesar Rp. 110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisititu untuk bulan November Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisititu Rp.19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisititu Rp. 23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisititu Rp.22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisititu Rp.22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisititu Rp.22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 15 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
- 3 13623/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2018, tanggal 8 November 2018, sebesar Rp. 110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisititu untuk bulan November Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisititu Rp.

Halaman 71 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp. 23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp. 22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisitu Rp. 22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisitu Rp.22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar)
- 15 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
4 05402/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/2018, tanggal 30 Mei 2018, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Dalam Rangka Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Umum (Pembangunan TPT Jalan Sukarasa) Tahun 2018.
- 15 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
5 03787/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/2019, tanggal 3 Mei 2019, sebesar Rp. 147.588.200,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap 1 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 15 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
6 14474/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2019, tanggal 22 November 2019, sebesar Rp. 295.176.400,- (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap 2 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 15 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
7 18233/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, sebesar Rp. 295.176.400,- (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap 3 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 15 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
8 03660/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IV/2019, tanggal 29 April 2019,
- Halaman 72 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 134.048.170,- (seratus tiga puluh empat juta empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah), Keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk tahap 1 Rp. 32.876.500,- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk tahap 1 Rp. 1.818.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa tahap 1 Rp. 99.353.170,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisu berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

15 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :

9 11364/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, sebesar Rp. 134.048.500,- (seratus tiga puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk tahap 2 Rp. 32.876.500,- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk tahap 2 Rp. 1.818.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa tahap 2 Rp. 99.353.500,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisu berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

16 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :

0 04253/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, sebesar Rp. 218.302.275,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Cilopang dkk (3 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Januari s/d Maret Tahun 2019 : 1 Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp. 75.481.455,-; 2 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 70.515.200,-; 3 Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp. 72.305.620,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

16 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :

1 05267/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2019, tanggal 29 Mei 2019, sebesar Rp. 72.767.425,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Cilopang dkk (3 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan April Tahun 2019 : 1 Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp. 25.160.485,-; 2 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 23.505.000,-; 3 Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp. 24.101.940,- berikut dengan Checks List

Halaman 73 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 16 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
2 06504/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019, sebesar Rp. 47.606.940,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisititu untuk bulan Mei Tahun 2019 : 1 Desa Ranjeng Kecamatan Cisititu Rp. 23.505.000,-; 2 Desa Cinangsi Kecamatan Cisititu Rp. 24.101.940,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar)
- 16 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
3 12480/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, sebesar Rp. 23.505.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerjaan Desa Ranjeng Kecamatan Cisititu untuk bulan Juni Tahun 2019 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 16 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
4 13704/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2019, tanggal 12 November 2019, sebesar Rp. 23.505.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerjaan Desa Ranjeng Kecamatan Cisititu untuk bulan Juli Tahun 2019 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 16 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
5 14476/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2019, tanggal 22 November 2019, sebesar Rp. 47.606.940,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Ranjeng dkk (2 Desa) Kecamatan Cisititu untuk bulan Agustus Tahun 2019 : 1 Desa Ranjeng Kecamatan Cisititu Rp. 23.505.000,-; 2 Desa Cinangsi Kecamatan Cisititu Rp. 24.101.940,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 16 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :

Halaman 74 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 15580/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019, sebesar Rp. 47.606.940,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Ranjeng dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan September Tahun 2019 : 1 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 23.505.000,-; 2 Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp. 24.101.940,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 16 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 7 17304/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, sebesar Rp. 23.505.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerjaan Desa Ranjeng Kecamatan Cisu untuk bulan Oktober Tahun 2019 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 16 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 8 18289/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp. 47.606.940,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Ranjeng dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan November Tahun 2019 : 1 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 23.505.000,-; 2 Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp. 24.101.940,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 16 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor : 9 18614/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019, sebesar Rp. 47.606.940,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Ranjeng dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Desember Tahun 2019 : 1 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 23.505.000,-; 2 Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp. 24.101.940,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

Halaman 75 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
0 02676/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/III/2020, tanggal 31 Maret 2020, sebesar Rp. 200.475.000,- (dua ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, Desa Cisitu dkk (3 Desa) Kecamatan Cisitu untuk bulan Januari s/d Maret Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisitu Kecamatan Cisitu Rp. 70.875.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp. 70.875.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu Rp. 58.725.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 17 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
1 02677/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/III/2020, tanggal 31 Maret 2020, sebesar Rp. 25.975.650,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Desa Cisitu dkk (3 Desa) Kecamatan Cisitu untuk bulan Januari s/d Maret Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisitu Kecamatan Cisitu Rp. 9.478.050,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp. 8.570.700,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu Rp. 7.926.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 17 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
2 03572/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IV/2020, tanggal 24 April 2020, sebesar Rp. 110.426.100,- (seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh enam juta seratus rupiah), Keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap I Rp. 37.379.500,-; Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap I Rp. 2.086.500,-; dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap I Rp. 70.960.100,-; Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 17 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
3 04974/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2020, tanggal 18 Mei 2020, sebesar Rp. 113.100.000,- (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah),

Halaman 76 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan April Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisu Rp. 23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp. 23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp. 22.650.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 23.625.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp. 19.575.000,-;berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

17 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :

4 04975/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2020, tanggal 18 Mei 2020, sebesar Rp. 15.265.800,- (lima belas juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan April Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisu Rp. 3.561.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp. 3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp. 3.045.900,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 2.856.900,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp. 2.642.300,-;berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).-

17 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :

5 06031/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, sebesar Rp. 12.422.500,- (dua belas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan Mei Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisu Rp. 3.360.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp. 3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang

Halaman 77 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Cisitu Rp. 3.045.900,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp. 2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 17 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
6 06030/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VI/2020, tanggal 15 Juni 2020, sebesar Rp. 93.525.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisitu untuk Bulan Mei Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Rp. 23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisitu Kecamatan Cisitu Rp. 23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp. 22.650.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp. 23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 17 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
7 06883/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, sebesar Rp. 42.225.000,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisitu untuk Bulan Juni Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp. 18.600.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp. 23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 17 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
8 06884/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, sebesar Rp. 5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa, Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisitu untuk Bulan Juni Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp. 2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp. 2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

Halaman 78 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
9 08144/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020,
sebesar Rp. 42.225.000,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima
ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat
Desa, Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan Juli
Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang
Kecamatan Cisu Rp. 18.600.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada
Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp. 23.625.000,-; berikut dengan Checks
List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 18 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
0 08145/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020,
sebesar Rp. 5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan
Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa,
Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan Juli Tahun
2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan
Cisu Rp. 2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng
Kecamatan Cisu Rp. 2.856.900,-; berikut dengan Checks List
Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 18 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
1 09033/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020,
sebesar Rp. 89.475.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh
puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap)
Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisu untuk
Bulan Agustus Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
Situmekar Kecamatan Cisu Rp. 23.625.000,-; Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp. 23.625.000,-;
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.
18.600.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng
Kecamatan Cisu Rp. 23.625.000,-; berikut dengan Checks List
Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 18 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
2 09034/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020,
sebesar Rp. 11.544.700,- (sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu

Halaman 79 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisitu untuk Bulan Agustus Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Rp. 3.360.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisitu Kecamatan Cisitu Rp. 3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp. 2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp. 2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

- 18 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
3 09765/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IX/2020, tanggal 10 September 2020, sebesar Rp. 11.544.700,- (sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisitu untuk Bulan September Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Rp. 3.360.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisitu Kecamatan Cisitu Rp. 3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp. 2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp. 2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 18 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
4 09764/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IX/2020, tanggal 10 September 2020, sebesar Rp.89.475.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisitu untuk Bulan September Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Rp. 23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisitu Kecamatan Cisitu Rp.23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp.18.600.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

Halaman 80 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
5 11590/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020, sebesar Rp. 5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisititu untuk Bulan September Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisititu Rp.3.360.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisititu Kecamatan Cisititu Rp.3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisititu Rp.2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisititu Rp.2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 18 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
6 11589/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020, sebesar Rp.42.225.000,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisititu untuk Bulan Oktober Tahun 2020: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisititu Rp.18.600.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisititu Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 18 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :
7 12967/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2020, tanggal 12 November 2020, sebesar Rp.65.850.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (3 Desa) Kecamatan Cisititu untuk Bulan November Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisititu Rp.23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisititu Rp.18.600.000,- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisititu Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 18 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor :

Halaman 81 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 12968/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2020, tanggal 12 November 2020, sebesar Rp.8.070.950,- (delapan juta tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisitu untuk Bulan September Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisitu Rp.3.360.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisitu Kecamatan Cisitu Rp.3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp.2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 18 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor
- 9 16809/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, sebesar Rp. 23.625.000,- (dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk bulan Desember Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 19 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor
- 0 16810/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, sebesar Rp.2.856.900,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa, Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk bulan Desember Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 19 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor
- 1 16807/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, sebesar Rp.32.570.100,- (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah), Keperluan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap 2 Rp. 32.570.100,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

Halaman 82 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 17 (tujuh belas) lembar asli Slip Penarikan dari Bank Sumedang PD.
- 2 BANK PERKREDITAN RAKYAT nomor rekening 08-01-05193, nama pemilik rekening Desa Ranjeng Alamat Ds. Ranjeng Kec. Cisitu yang ditandatangani oleh ARI. T, CAHYA. S, diperiksa, disetujui dan teller tahun 2018, berikut fotocopy KTP atas nama ARI TRIAWAN dan CAHYA SUHARTO.
- 19 3 (tiga) lembar Laporan Rekening Koran Bank Perkreditan Rakyat
- 3 Pemuda BPR Bank Sumedang KC Darmaraja Jl. Raya Timur Km. 27 Darmaraja – Sumedang nomor rekening 08-01-05193 nama nasabah Desa Ranjeng Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan saldo awal tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp.724.378,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan saldo akhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.63.370.176,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- 19 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama ARI TRIAWAN dan CAHYA
- 4 SUHARTO, 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan Cabang Darmaraja, dan 2 (dua) lembar asli Permohonan Pembukaan Rekening BPR SUMEDANG tanggal 20 April 2016.
- 19 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ARI TRIAWAN dan 3 (tiga)
- 5 lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng nomor 141.3/01/SK/2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu bulan Januari 2016.
- 19 Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang nomor 141.1/KEP.419-
- 6 BPMPDKBPP/2015, tentang Pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Sumedang periode 2015-2021.
- 19 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
- 7 04585/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/2018, tanggal 18 Mei 2018 keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap I Rp.25.103.000,- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap I Rp.2.191.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap I Rp.87.716.920,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu.
- 19 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor

Halaman 83 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 08541/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018
keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap II
Rp.25.103.000,- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap II
Rp.2.191.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap I Rp.87.716.920,-
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu.
- 19 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
- 9 08541/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018
keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap II Rp.
25.103.000,- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap II Rp.
2.191.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap I Rp. 87.716.920,-
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, dan 14 (empat belas) lembar fotocopy
Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan
Cisitu Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI
TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA
SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP).
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
- 0 04700/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2018, tanggal 18 Mei 2018
keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan
Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap I Rp. 132.200.800,-
- 20 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
- 1 04700/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2018, tanggal 18 Mei 2018
keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan
Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap I Rp. 132.200.800,-, dan 3 (tiga)
lembar fotocopy Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa
Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani
oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa
Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu
(A.KUSNADI,S.AP).
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
- 2 08522/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018
keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan
Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap II Rp. 264.401.600,-
- 20 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
- 3 08522/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018

Halaman 84 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap II Rp. 264.401.600,-, dan 4 (empat) lembar fotocopy Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP).

20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
4 14932/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2018, tanggal 30 November 2018

keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap III Rp. 264.401.600,- dan 9 (sembilan) lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP).-

20 18 (delapan belas) lembar asli Slip Penarikan dari Bank Sumedang PD.

6 BANK PERKREDITAN RAKYAT nomor rekening 08-01-05193, nama pemilik rekening Desa Ranjeng Alamat Ds. Ranjeng Kec. Cisitu yang ditandatangani oleh ARI. T, CAHYA. S, diperiksa, disetujui dan teller tahun 2019, berikut fotocopy KTP atas nama ARI TRIAWAN dan CAHYA SUHARTO.

20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
6 13660/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IV/2019, tanggal 29 April 2019

keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap I Rp.32.876.500,-, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap I Rp.1.818.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap I Rp.99.353.170,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu dan 10 (sepuluh) lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP).

20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor

Halaman 85 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 11364/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2019, tanggal 04 Oktober 2019
keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap II Rp.
32.876.500,-, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap II Rp.
1.818.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap II Rp. 99.353.500,-
Desa Ranjeng Kecamatan Cisu dan 13 (tiga belas) lembar asli Surat
Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisu
Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI
TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA
SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisu (A.KUSNADI,S.AP).
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
- 8 03787/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2019, tanggal 03 Mei 2019
keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan
Cisu untuk Dana Desa (DD) Tahap I Rp. 147.588.200,- dan 5 (lima)
lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng
Kecamatan Cisu Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh
Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng
(CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisu
(A.KUSNADI,S.AP).
- 20 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
- 9 14474/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2019, tanggal 22 November 2019
keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan
Cisu untuk Dana Desa (DD) Tahap II Rp. 295.176.400,- dan 4 (empat)
lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng
Kecamatan Cisu Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh
Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng
(CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisu
(A.KUSNADI,S.AP).-
- 21 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor
- 0 18233/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 26 Desember
2019 keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng
Kecamatan Cisu Dana Desa (DD) Tahap III Rp. 295.176.400,- dan 6
(enam) lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa
Ranjeng Kecamatan Cisu Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani

Halaman 86 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisu (A.KUSNADI,S.AP).

Dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita.

6. Membebaskan Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus telah menjatuhkan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2024/ PN.Bdg tanggal 31 Juli 2024 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menyatakan Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.1.147.294.754,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 87 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku asli catatan Kaur Keuangan (ARI TRIAWAN, A.Md)
- 1 bertuliskan PAPERLINE warna Merah Marun;
- 2 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 3 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Operasional RT/RW Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 4 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Operasional Perkantoran Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 5 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 6 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 7 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 8 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 9 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Aparatur Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 10 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 11 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Januari, Februari, dan Maret Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya;
- 12 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan April Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 berikut lampirannya;
- 13 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Mei Tahun 2019

Halaman 88 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 berikut lampirannya;
- 14 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Juni Tahun 2019
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 berikut lampirannya;
- 15 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Juli Tahun 2019
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 berikut lampirannya;
- 16 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Agustus Tahun 2019
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 berikut lampirannya;
- 17 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan September Tahun
2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 berikut lampirannya;
- 18 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Oktober Tahun 2019
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 berikut lampirannya;
- 19 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan November Tahun
2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 berikut lampirannya;
- 20 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Desember Tahun
2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 berikut lampirannya;
- 21 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan April Tahun 2020
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 berikut lampirannya;
- 22 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan

Halaman 89 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Mei Tahun 2020
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 berikut lampirannya;
- 23 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Juni Tahun 2020
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 berikut lampirannya;
- 24 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Juli Tahun 2020
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 berikut lampirannya;
- 25 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Agustus Tahun 2020
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 berikut lampirannya;
- 26 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan September Tahun
2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020 berikut lampirannya;
- 27 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Oktober Tahun 2020
Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020 berikut lampirannya;
- 28 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan November Tahun
2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020 berikut lampirannya;
- 29 1 (satu) berkas dokumen Asli Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan
Untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa Bulan Desember Tahun
2020 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa
Barat Tahun 2020 berikut lampirannya;
- 30 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor 1 tahun 2018 tentang
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran
2017, tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng
(CAHYA SUHARTO), dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd);

Halaman 90 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng nomor 141.3/12/SK/Kep-DS/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, tanggal 02 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 32 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun 2018, tanggal 25 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd);
- 33 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor 03 tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018, tanggal 27 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd);
- 34 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang nomor 141/13/KEP-DS/2018, tentang Penunjukan dan pengangkatan Ketua Rt dan Rw masa bhakti 2016 – 2021 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, tanggal 03 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 35 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang nomor 141/09/SK/2018, tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Lanjutan Pembangunan Kantor Pemerintahan Desa Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 36 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Kecamatan Cisitu nomor 411/02/SK/DS/2018, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranjeng (RKP Des) Tahun Anggaran 2018, tanggal 12 Maret 2018;
- 37 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor 412.2/04/Kep-DS/2018, tentang Penunjukan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Desa (PTPKD) pada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kepala Desa Ranjeng, tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 38 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor

Halaman 91 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 411/05/SK/Kep-Ds/2018, tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, tanggal 05 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 39 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Kecamatan Cisitu nomor 145/14/Kep-Ds/SK/2018, tentang Pembentukan panitia kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 dan Milangkala Desa ke 44 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, tanggal 05 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 40 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Kecamatan Cisitu nomor 411/17/SK/DS/2018, tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranjeng (RKP Desa) Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 41 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor 4 Tahun 2018, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, tanggal 23 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO) dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd);
- 42 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor 06 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2019, tanggal 30 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO) dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd);
- 43 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2018, tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 44 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Kecamatan Cisitu nomor 411/17/SK/DS/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranjeng (RKP Desa) Tahun Anggaran 2019, tanggal 1 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 45 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu

Halaman 92 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sumedang nomor 427/11/Kep-Ds/2019 tentang Pembentukan Pengelola Badan Usaha Desa Mitra Mandiri Desa Ranjeng masa bhakti 2019 - 2024, tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 46 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Kecamatan Cisitu nomor 411/16/SK/DS/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranjeng (RKP Desa) Tahun Anggaran 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 47 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor 412.2/8/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, tanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 48 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor 412.2/10/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 49 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu nomor 411/09/SK-Kep DS/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 50 1 (satu) berkas asli Keputusan Kepala Desa Ranjeng nomor 141.1/02/SK-Kep DS/2019 tentang Penetapan Jabatan Perangkat Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Kabupaten Sumedang, tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 51 1 (satu) berkas asli Peraturan Kepala Desa Ranjeng nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO) dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd);
- 52 1 (satu) berkas asli Peraturan Kepala Desa Ranjeng nomor 3 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun

Halaman 93 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2020, tanggal 12 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO) dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd);
- 53 1 (satu) berkas asli Peraturan Kepala Desa Ranjeng nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bulan 7,8, dan 9, tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 54 1 (satu) berkas asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);
- 55 1 (satu) berkas asli RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Desa Ranjeng Tahun 2016 – 2021 Pemerintah Kabupaten Sumedang Kecamatan Cisu Desa Ranjeng dan lampirannya;
- 56 1 (satu) berkas asli RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan lampirannya;
- 57 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan lampirannya;
- 58 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Desa Ranjeng nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa nomor : 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan lampirannya;
- 59 1 (satu) berkas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan lampirannya;
- 60 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor 3 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2019, tanggal 29 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan Sekretaris Desa Ranjeng (TRI AFRIZAL, S.Pd);
- 61 1 (satu) berkas asli Rencana Kerja Pembangunan Desa Ranjeng (RKP DESA) Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 November 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO);

Halaman 94 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan lampirannya;
- 63 1 (satu) berkas asli Peraturan Desa Ranjeng nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranjeng Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dan lampirannya;
- 64 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan TPT keperluan Panjar TPT Lapangan Voli Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 65 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Pos Ronda/Kamling keperluan Panjar Pembangunan Pos Ronda Bakan Bandung Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 66 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan TPT keperluan TPT Jalan Lulurung Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 67 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan TPT keperluan TPT Jalan Lulurung Bagian Atas Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 68 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa keperluan Panjar Rabat Beton Kantor Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 69 1 (satu) berkas Copy dokumen Akta CV. KARYA MUDA RAHARJA NOTARIS TINA SITI NADLRAH ZEN ARIS, S.H. Kabupaten Majalengka berikut lampirannya;
- 70 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Olahraga Lainnya keperluan Panjar Rehabilitasi Lapangan Voli Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 71 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan TPT keperluan TPT Jalan Cihideung Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 72 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengaspalan Jalan Desa keperluan Pengaspalan Jalan Cihideung-Bakan

Halaman 95 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nyampai Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 73 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang keperluan Rehab Jalan Gang Dusun Bakan Bandung Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 74 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang keperluan Rehab Jalan Gang Dusun Ranjeng Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 75 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman keperluan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pangjeleran Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 76 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang keperluan Rehab Jalan Gang Dusun Bakan Walian Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 77 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang keperluan Rehab Jalan Gang Dusun Bakan Asem Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 78 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Evaluasi Kinerja PBB keperluan Evaluasi Kinerja PBB Tahap I Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 79 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Peningkatan Hari Besar Nasional keperluan Peringatan Hari Besar Nasional Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 80 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Tingkat Kecamatan keperluan BBGRM Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 81 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembinaan PAUD keperluan Pembinaan PAUD Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 82 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Milangkala Desa keperluan Milangkala Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 83 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban keperluan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 84 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan

Halaman 96 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Guru Ngaji/TPA/MDA keperluan Pelatihan Guru MDA Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 85 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelayanan Pendidikan, Kesenian dan Keagamaan keperluan Insentif Guru TPA dan MDA Tahap I Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 86 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelayanan Pendidikan, Kesenian dan Keagamaan keperluan Insentif Guru PAUD Tahap II Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 87 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu keperluan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 88 1 (satu) berkas dokumen Asli Laporan Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban (LINMAS) Tahun 2018 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang berikut lampirannya;
- 89 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa keperluan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 90 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Karang Taruna keperluan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 91 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelatihan/Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa Tahap III keperluan Peningkatan Kapasitas TP PKK Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;
- 92 1 (satu) berkas dokumen Asli Laporan Kegiatan Pembinaan Insentif Guru MDA tanggal 09 Mei 2019 Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormil Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Keperluan Insentif Guru MDA dan Laporan Kegiatan Pembinaan Insentif Guru MDA tanggal 29 November 2019 Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormil Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Keperluan Insentif Guru MDA Tahap II berikut lampirannya;
- 93 1 (satu) berkas dokumen Asli Laporan Kegiatan Pembinaan Insentif Guru PAUD tanggal 09 Mei 2019 Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormil Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

Halaman 97 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Insentif Guru PAUD dan Laporan Kegiatan Pembinaan Insentif Guru PAUD tanggal 29 November 2019 Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormil Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap II berikut lampirannya;

- 94 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) keperluan Kegiatan BBGRM Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 95 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) keperluan Kegiatan Tari Umbul Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 96 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt.Kec/Kab/Kota) keperluan Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 97 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) keperluan Ruwatan Desa Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 98 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belanja Barang Cetak dan Pengadaan Pokja 1 Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 99 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Belanja Barang Cetak dan Pengadaan Pokja 2 Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 100 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) keperluan Insentif Kader Posyandu Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 101 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) keperluan Insentif Guru TK Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 102 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan

Halaman 98 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) keperluan Insentif Guru PAUD Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;

103 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) keperluan Operasional dan Insentif KPM Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;

104 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) keperluan Insentif Guru MDA Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;

105 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan RKP Desa keperluan Penyelenggaraan Musyawarah RKPDesa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

106 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyelenggaraan Penyusunan APB Desa keperluan Penyelenggaraan Musyawarah APB Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

107 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa keperluan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2018 berikut lampirannya;

108 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa keperluan Pembinaan Linmas Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;

109 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa keperluan Insentif Piket Malam Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;

110 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD keperluan Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;

111 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) keperluan Operasional BPD Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;

112 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan

Halaman 99 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa keperluan Tunjangan Kepala Desa Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 113 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW keperluan Insentif RW Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 114 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW keperluan Insentif RT Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 115 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes keperluan Piket Malam Linmas Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 116 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penanggulangan Bencana keperluan Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 117 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) keperluan Operasional Perkantoran Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 118 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi keperluan Launching Lembur Tohaga Lodaya Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 119 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 120 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap II Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 121 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Keuangan Desa Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 untuk Bantuan keuangan membangun Desa, Pembangunan ekonomi Desa dan peningkatan Infrastruktur Desa, Bantuan Keuangan peningkatan pelayanan fungsi pemerintah Desa dan Tunjangan penghasilan aparatur pemerintah Desa (TPAPD), bantuan keuangan untuk sapa warga berikut lampirannya;
- 122 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan

Halaman 100 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penanganan Keadaan Mendesak keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap III Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 123 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap IV Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 124 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak keperluan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap V Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 125 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman keperluan Pengaspalan Jalan Bakan Walian Tahun Anggaran 2019 berikut lampirannya;
- 126 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa keperluan Sarana dan Prasarana Desa Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 127 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa keperluan Gapura Kantor Desa Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 128 1 (satu) berkas dokumen Asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa keperluan Sarana dan Prasarana Desa Tahun Anggaran 2020 berikut lampirannya;
- 129 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I Tahun 2018, Rekomendasi Nomor 147.261 / 228 / Kec.2018, tanggal 08 Mei 2018 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit;
- 130 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II Tahun 2018, Nomor 147.261 / 298 / Kec.2018, tanggal 18 Juli 2018 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit;
- 131 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ADD Tahap I tahun 2019, Nomor 147.261 / 268 / Kec.2019, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisit;
- 132 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ADD Tahap II tahun 2019, Nomor 147.261 / 735 /

Halaman 101 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec.2019, tanggal 24 September 2019 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisituh;
- 133 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I Tahun 2019, Rekomendasi Nomor 147.261 / 271 / Kec.2019, tanggal 10 April 2019 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisituh;
- 134 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II Tahun 2019, Rekomendasi Nomor 147.261 / 312 / Kec.2019, tanggal 26 Juni 2019 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisituh;
- 135 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) tahap III Tahun 2019, Rekomendasi Nomor 147.261 / 926 / Kec.2019, tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisituh;
- 136 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Pencairan DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ADD Tahap I tahun 2019, Nomor 147.261 / 182 / Kec.2020, tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisituh;
- 137 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) tahap I Tahun 2020, Rekomendasi Nomor 147.261 / 183 / Kec.2020, tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisituh;
- 138 1 (satu) Berkas Dokumen Permohonan Penyaluran Dana Desa (DD) tahap III Tahun 2020, Rekomendasi Nomor 147.261 / 642 / Kec.2020, tanggal 30 November 2020 yang ditandatangani oleh A. KUSNADI, S.AP NIP. 19610702 198503 1 004 selaku Camat Cisituh;
- 139 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 04700/PPKD/SP2D-LS BANTUAN/BTLV/2018, tanggal 18 Mei 2018, sebesar Rp.132.200.800,- (seratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu delapan ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisituh untuk Dana Desa (DD) Tahap 1 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar.)
- 140 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 08522/PPKD/SP2D-LS BANTUAN/BTLVII/2018, tanggal 30 Juli 2018 sebesar Rp.264.401.600,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus satu ribu

Halaman 102 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- enam ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu untuk Dana Desa (DD) Tahap 2 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 141 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 14932/PPKD/SP2D-LS BANTUAN/BTL/XI/2018, tanggal 30 November 2018, sebesar Rp.264.401.600,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus satu ribu enam ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu untuk Dana Desa (DD) Tahap 3 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 142 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 04685/PPKD/SP2D-LS BANTUAN/BTL/V/2018, tanggal 18 Mei 2018, sebesar Rp.115.011.420,- (satus lima belas juta sebelas ribu empat ratus dua puluh rupiah), Keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap 1 Rp.25.103.000,-, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap 1 Rp.2.191.500,-, dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap 1 Rp.87.716.920,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisu berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 143 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 08541/PPKD/SP2D-LS BANTUAN/BTL/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, sebesar Rp.115.011.420,- (satus lima belas juta sebelas ribu empat ratus dua puluh rupiah), Keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap 2 Rp.25.103.000,-, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap 2 Rp.2.191.500,-, dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap 2 Rp.87.716.920,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisu berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 144 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 05132/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, sebesar Rp.343.845.240,- (tiga ratus juta empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Januari s/d Maret Tahun 2018 : 1 Desa Sundamekar Kecamatan Cisu Rp.65.688.600,-; 2 Desa Cigitung Kecamatan Cisu Rp.73.123.440,-; 3 Desa Cilopang Kecamatan

Halaman 103 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



- Cisitu Rp.71.258.280,-; 4 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.67.379.040,-; 5 Desa Cimarga Kecamatan Cisitu Rp.66.395.880,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 145 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 06173/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VI/2018, tanggal 7 Juni 2018, sebesar Rp.114.615.080,- (seratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu delapan rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisitu untuk bulan April Tahun 2018 : 1 Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu Rp.21.896.200,-; 2 Desa Cigintung Kecamatan Cisitu Rp.24.374.480,-; 3 Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp.23.752.760,-; 4 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.22.459.680,-; 5 Desa Cimarga Kecamatan Cisitu Rp.22.131.960,-, berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 146 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 06791/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VI/2018, tanggal 3 Juli 2018, sebesar Rp.114.615.080,- (seratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisitu untuk bulan Mei Tahun 2018 : 1 Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu Rp.21.896.200,-; 2 Desa Cigintung Kecamatan Cisitu Rp.24.374.480,-; 3 Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp.23.752.760,-; 4 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.22.459.680,-; 5 Desa Cimarga Kecamatan Cisitu Rp.22.131.960,-, berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 147 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 08691/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018, sebesar Rp.113.229.780,- (seratus tiga belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisitu untuk bulan Juni Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisitu Rp.22.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp.23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.22.459.680,-; 4

Halaman 104 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Cimarga Kecamatan Cisitu Rp.22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisitu Rp.22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 148 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 10015/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, sebesar Rp.110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisitu untuk bulan Juli Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisitu Rp.19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp.23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisitu Rp.22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisitu Rp.22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 149 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 10801/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IX/2018, tanggal 13 September 2018, sebesar Rp.110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisitu untuk bulan Agustus Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisitu Rp.19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp.23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisitu Rp.22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisitu Rp.22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 150 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 11691/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IX/2018, tanggal 26 September 2018, sebesar Rp.110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisitu untuk bulan September Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisitu Rp.19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisitu Rp.23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu

Halaman 105 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisit Rp.22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisit Rp.22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 151 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 12411/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2018, tanggal 12 Oktober 2018, sebesar Rp.110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisit untuk bulan Oktober Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisit Rp.19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisit Rp.23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisit Rp.22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisit Rp.22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisit Rp.22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 152 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 13251/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2018, tanggal 8 November 2018, sebesar Rp.110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisit untuk bulan November Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisit Rp.19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisit Rp.23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisit Rp.22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisit Rp.22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisit Rp.22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 153 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 13623/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2018, tanggal 8 November 2018, sebesar Rp.110.229.780,- (seratus sepuluh juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Sundamekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisit untuk bulan November Tahun 2018 : 1 Desa Pajagan Kecamatan Cisit Rp.19.272.480,-; 2 Desa Cilopang Kecamatan Cisit Rp.23.752.760,-; 3 Desa Ranjeng Kecamatan Cisit

Halaman 106 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.22.459.680,-; 4 Desa Cimarga Kecamatan Cisitua Rp.22.131.960,-; 5 Desa Cinangsih Kecamatan Cisitua Rp.22.612.900,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 154 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 05402/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/2018, tanggal 30 Mei 2018, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitua Dalam Rangka Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Umum (Pembangunan TPT Jalan Sukarasa) Tahun 2018;
- 155 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 03787/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/2019, tanggal 3 Mei 2019, sebesar Rp.147.588.200,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitua untuk Dana Desa (DD) Tahap 1 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 156 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 14474/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2019, tanggal 22 November 2019, sebesar Rp.295.176.400,- (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitua untuk Dana Desa (DD) Tahap 2 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 157 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 18233/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, sebesar Rp.295.176.400,- (dua ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitua untuk Dana Desa (DD) Tahap 3 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 158 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 03660/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IV/2019, tanggal 29 April 2019, sebesar Rp.134.048.170,- (seratus tiga puluh empat juta empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh rupiah), Keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk tahap 1 Rp.32.876.500,- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk tahap 1
- Halaman 107 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.818.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa tahap 1 Rp.99.353.170,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisu berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 159 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 11364/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, sebesar Rp.134.048.500,- (seratus tiga puluh empat juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk tahap 2 Rp.32.876.500,- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk tahap 2 Rp.1.818.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa tahap 2 Rp.99.353.500,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisu berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 160 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 04253/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2019, tanggal 14 Mei 2019, sebesar Rp.218.302.275,- (dua ratus delapan belas juta tiga ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Cilopang dkk (3 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Januari s/d Maret Tahun 2019 : 1 Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.75.481.455,-; 2 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.70.515.200,-; 3 Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp.72.305.620,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 161 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 05267/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2019, tanggal 29 Mei 2019, sebesar Rp.72.767.425,- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Cilopang dkk (3 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan April Tahun 2019 : 1 Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.25.160.485,-; 2 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.23.505.000,-; 3 Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp.24.101.940,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 162 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 06504/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/II/2019, tanggal 1 Juli 2019, sebesar Rp.47.606.940,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus

Halaman 108 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisitu untuk bulan Mei Tahun 2019 : 1 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.23.505.000,-; 2 Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu Rp.24.101.940,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar)

- 163 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 12480/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, sebesar Rp.23.505.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerjaan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk bulan Juni Tahun 2019 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 164 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 13704/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2019, tanggal 12 November 2019, sebesar Rp.23.505.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerjaan Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk bulan Juli Tahun 2019 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 165 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 14476/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2019, tanggal 22 November 2019, sebesar Rp.47.606.940,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Ranjeng dkk (2 Desa) Kecamatan Cisitu untuk bulan Agustus Tahun 2019 : 1 Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.23.505.000,-; 2 Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu Rp.24.101.940,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 166 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 15580/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019, sebesar Rp.47.606.940,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap

Halaman 109 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Ranjeng dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan September Tahun 2019 : 1 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.23.505.000,-; 2 Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp.24.101.940,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 167 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 17304/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 20 Desember 2019, sebesar Rp.23.505.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenagakerjaan Desa Ranjeng Kecamatan Cisu untuk bulan Oktober Tahun 2019 berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 168 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 18289/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 27 Desember 2019, sebesar Rp.47.606.940,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Ranjeng dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan November Tahun 2019 : 1 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.23.505.000,-; 2 Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp.24.101.940,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 169 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 18614/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019, sebesar Rp.47.606.940,- (empat puluh tujuh juta enam ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja Desa Ranjeng dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Desember Tahun 2019 : 1 Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.23.505.000,-; 2 Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp.24.101.940,- berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 170 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 02676/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/III/2020, tanggal 31 Maret 2020, sebesar Rp.200.475.000,- (dua ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

Halaman 110 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat Desa, Desa Cisu dkk (3 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Januari s/d Maret Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp.70.875.000,- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.70.875.000,- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp.58.725.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);

171 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 02677/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/III/2020, tanggal 31 Maret 2020, sebesar Rp.25.975.650,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Desa Cisu dkk (3 Desa) Kecamatan Cisu untuk bulan Januari s/d Maret Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp.9.478.050,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.8.570.700,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cinangsi Kecamatan Cisu Rp.7.926.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);

172 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 03572/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IV/2020, tanggal 24 April 2020, sebesar Rp.110.426.100,- (seratus sepuluh juta empat ratus dua puluh enam juta seratus rupiah), Keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap I Rp.37.379.500,-; Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap I Rp.2.086.500,-; dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap I Rp.70.960.100,-; Desa Ranjeng Kecamatan Cisu berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);

173 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 04974/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/V/2020, tanggal 18 Mei 2020, sebesar Rp.113.100.000,- (seratus tiga belas juta seratus ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan Tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan April Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-;

Halaman 111 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisit
Rp.22.650.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng
Kecamatan Cisit Rp.23.625.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa
Cinangsi Kecamatan Cisit Rp.19.575.000,- berikut dengan Checks List
Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 174 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor
04975/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/2020, tanggal 18 Mei 2020, sebesar
Rp. 15.265.800,- (lima belas juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus
rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (5 Desa) Kecamatan Cisit untuk Bulan
April Tahun 2020: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar
Kecamatan Cisit Rp.3.561.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
Cisit Kecamatan Cisit Rp.3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Desa Cilopang Kecamatan Cisit Rp.3.045.900,-; Belanja Bantuan keuangan
Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisit Rp.2.856.900,-; Belanja Bantuan
keuangan Kepada Desa Cinangsi Kecamatan Cisit Rp.2.642.300,-; berikut
dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 175 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor
06031/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLVI/2020, tanggal 15 Juni 2020, sebesar
Rp.12.422.500,- (dua belas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus
rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisit untuk Bulan
Mei Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar
Kecamatan Cisit Rp.3.360.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
Cisit Kecamatan Cisit Rp.3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Desa Cilopang Kecamatan Cisit Rp.3.045.900,-; Belanja Bantuan keuangan
Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisit Rp.2.856.900,-; berikut dengan
Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 176 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor
06030/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLVI/2020, tanggal 15 Juni 2020, sebesar
Rp.93.525.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah),
Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Situmekar
dkk (4 Desa) Kecamatan Cisit untuk Bulan Mei Tahun 2020 : Belanja Bantuan

Halaman 112 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.22.650.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar);
- 177 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 06883/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, sebesar Rp.42.225.000,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan Juni Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.18.600.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 178 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 06884/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, sebesar Rp.5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa, Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan Juni Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 179 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 08144/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020, sebesar Rp.42.225.000,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan Juli Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.18.600.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

Halaman 113 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 08145/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2020, tanggal 30 Juli 2020, sebesar Rp.5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa, Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisit u untuk Bulan Juli Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisit u Rp.2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisit u Rp.2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 181 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 09033/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, sebesar Rp.89.475.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisit u untuk Bulan Agustus Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisit u Rp.23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisit u Kecamatan Cisit u Rp.23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisit u Rp.18.600.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisit u Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 182 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 09034/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, sebesar Rp.11.544.700,- (sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisit u untuk Bulan Agustus Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisit u Rp.3.360.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisit u Kecamatan Cisit u Rp.3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisit u Rp.2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisit u Rp.2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 183 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 09765/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IX/2020, tanggal 10 September 2020,

Halaman 114 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp.11.544.700,- (sebelas juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan September Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisu Rp.3.360.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp.3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 184 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 09764/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IX/2020, tanggal 10 September 2020, sebesar Rp.89.475.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan September Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.18.600.000,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 185 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 11590/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020, sebesar Rp.5.025.000,- (lima juta dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan September Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisu Rp.3.360.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp.3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 186 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 11589/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020,

Halaman 115 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



sebesar Rp.42.225.000,- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Cilopang dkk (2 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan Oktober Tahun 2020: Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.18.600.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

187 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 12967/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2020, tanggal 12 November 2020, sebesar Rp.65.850.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Situmekar dkk (3 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan November Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.18.600.000,- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

188 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 12968/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2020, tanggal 12 November 2020, sebesar Rp.8.070.950,- (delapan juta tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa Situmekar dkk (4 Desa) Kecamatan Cisu untuk Bulan September Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Situmekar Kecamatan Cisu Rp.3.360.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cisu Kecamatan Cisu Rp.3.159.350,-; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Cilopang Kecamatan Cisu Rp.2.168.100,-; Belanja Bantuan keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisu Rp.2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).

189 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 16809/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, sebesar Rp. 23.625.000,- (dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Keperluan Belanja Penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa, Desa Ranjeng Kecamatan Cisu untuk bulan Desember Tahun 2020 : Belanja

Halaman 116 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.23.625.000,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 190 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 16810/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, sebesar Rp.2.856.900,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), Keperluan Belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa, Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk bulan Desember Tahun 2020 : Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Rp.2.856.900,-; berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 191 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) nomor 16807/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, sebesar Rp.32.570.100,- (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah), Keperluan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap 2 Rp.32.570.100,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, berikut dengan Checks List Penerimaan Berkas SPM (Surat Perintah Membayar).
- 192 17 (tujuh belas) lembar asli Slip Penarikan dari Bank Sumedang PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT nomor rekening 08-01-05193, nama pemilik rekening Desa Ranjeng Alamat Ds. Ranjeng Kec. Cisitu yang ditandatangani oleh ARI. T, CAHYA. S, diperiksa, disetujui dan teller tahun 2018, berikut fotocopy KTP atas nama ARI TRIAWAN dan CAHYA SUHARTO.
- 193 3 (tiga) lembar Laporan Rekening Koran Bank Perkreditan Rakyat Pemuda BPR Bank Sumedang KC Darmaraja Jl. Raya Timur Km. 27 Darmaraja – Sumedang nomor rekening 08-01-05193 nama nasabah Desa Ranjeng Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan saldo awal tanggal 31 Januari 2018 sebesar Rp.724.378,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan saldo akhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.63.370.176,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- 194 2 (dua) lembar fotocopy KTP atas nama ARI TRIAWAN dan CAHYA SUHARTO, 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan Cabang Darmaraja, dan 2 (dua) lembar asli Permohonan Pembukaan Rekening BPR SUmedang tanggal 20 April 2016.

Halaman 117 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ARI TRIAWAN dan 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Ranjeng nomor 141.3/01/SK/2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu bulan Januari 2016.
- 196 Fotocopy Keputusan Bupati Sumedang nomor 141.1/KEP.419-BPMPDKBPP/2015, tentang Pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa di Kabupaten Sumedang periode 2015-2021.
- 197 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04585/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/2018, tanggal 18 Mei 2018 keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap I Rp.25.103.000,- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap I Rp.2.191.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap I Rp.87.716.920,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu;
- 198 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08541/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/II/2018, tanggal 30 Juli 2018 keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap II Rp.25.103.000,- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap II Rp.2.191.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap I Rp.87.716.920,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu;
- 199 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08541/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/II/2018, tanggal 30 Juli 2018 keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap II Rp.25.103.000,- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap II Rp.2.191.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap I Rp.87.716.920,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu, dan 14 (empat belas) lembar fotocopy Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP);
- 200 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04700/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/2018, tanggal 18 Mei 2018 keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap I Rp.132.200.800,-;
- 201 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 04700/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/2018, tanggal 18 Mei 2018 keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk

Halaman 118 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (DD) Tahap I Rp. 132.200.800,-, dan 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP);
- 202 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08522/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap II Rp.264.401.600,-;
- 203 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 08522/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap II Rp.264.401.600,-, dan 4 (empat) lembar fotocopy Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP);
- 204 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14932/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2018, tanggal 30 November 2018 keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap III Rp.264.401.600,- dan 9 (sembilan) lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP);
- 206 18 (delapan belas) lembar asli Slip Penarikan dari Bank Sumedang PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT nomor rekening 08-01-05193, nama pemilik rekening Desa Ranjeng Alamat Ds. Ranjeng Kec. Cisitu yang ditandatangani oleh ARI. T, CAHYA. S, diperiksa, disetujui dan teller tahun 2019, berikut fotocopy KTP atas nama ARI TRIAWAN dan CAHYA SUHARTO;
- 206 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 13660/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/IV/2019, tanggal 29 April 2019 keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap I Rp.32.876.500,-, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap I Rp.1.818.500,- dan Belanja Alokasi Dana

Halaman 119 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tahap I Rp.99.353.170,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu dan 10 (sepuluh) lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP);
- 207 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 11364/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/X/2019, tanggal 04 Oktober 2019 keperluan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Tahap II Rp.32.876.500,-, Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Tahap II Rp.1.818.500,- dan Belanja Alokasi Dana Desa Tahap II Rp.99.353.500,- Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu dan 13 (tiga belas) lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP);
- 208 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 03787/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTLV/2019, tanggal 03 Mei 2019 keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap I Rp.147.588.200,- dan 5 (lima) lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP);
- 209 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 14474/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XI/2019, tanggal 22 November 2019 keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu untuk Dana Desa (DD) Tahap II Rp.295.176.400,- dan 4 (empat) lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP);
- 210 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 18233/PPKD/SP2D-LS Bantuan/BTL/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019 keperluan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Ranjeng Kecamatan

Halaman 120 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisitu Dana Desa (DD) Tahap III Rp.295.176.400,- dan 6 (enam) lembar asli Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) Desa Ranjeng Kecamatan Cisitu Tahun Anggaran 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara (ARI TRIAWAN, AMd.Kom), disetujui Kepala Desa Ranjeng (CAHYA SUHARTO), dan diketahui oleh Camat Cisitu (A.KUSNADI,S.AP);

Dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tersebut disita;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus tanggal 05 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 31 Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.Bdg tanggal 05 Agustus 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg Tanggal 13 Agustus 2024 dan diserahkan kepada Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus pada tanggal 13 Agustus 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 31 Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.Bdg;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada masing-masing sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024, terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 121 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Terdakwa selaku Kepala Desa Ranjeng periode 2015 s/d 2021 dalam pelaksanaan kegiatan tidak membuat laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) atau Pelaksana Pengelola keuangan Desa (PPKD) yang sudah dibentuk, namun Terdakwa memerintahkan PTPKD/PPKD untuk membuat dan mendatangkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tanpa mengetahui rincian pelaksanaan kegiatan, pembiayaan kegiatan dan kebenaran data pendukung yang dilampirkan;
- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 s/d 20 kurang lebih sebesar Rp.2.538.545,00,- (dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Pelaksana Tehnis Pengelola Keuangan;
- Terdapat dana sebesar Rp. 1.147.294.755,18,- (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima koma delapan belas rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka dari itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung menyatakan unsur **"melawan hukum"** pada **dakwaan Primair telah terpenuhi**;

Halaman 122 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjatuhan pidana **tidak memenuhi rasa keadilan di Masyarakat**, terlampau ringan serta kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun sebagai upaya pencegahan, agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan Terdakwa;

Berdasarkan hal diatas Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor :42/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg tanggal 26 Juli 2024 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 yang dimohon / dibanding tersebut;
3. Mengadili sendiri
4. Menyatakan **Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruh b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
6. Menjatuhkan pidana Denda terhadap **Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI** sebesar **RP.300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
7. Menjatuhkan pidana tambahan dengan membebaskan **Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.147.294.775,18,- (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma delapan belas

Halaman 123 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan **Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI** tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terdakwa** tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan kurungan;

8. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 210 **dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita ;**
9. Membebaskan **Terdakwa Terdakwa CAHYA SUHARTO Bin WASDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu) rupiah;
10. Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam sidang hari rabu 10 juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan *a quo*, seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata materinya mengulang alasan yang disampaikan dalam tuntutan padahal terhadap dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak mengajukan Kontra Memori Banding.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan **Terdakwa** serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya perbuatan **Terdakwa** selaku kepala Desa Ranjeng kecamatan Cisu Kabupaten Sumedang telah terbukti sebagai berikut:

- **Terdakwa** selaku kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangannya Telah melanggar Peraturan yang telah ditetapkan;

Halaman 124 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **1.147.294.754,00,-** (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), dengan perincian: Pekerjaan yang tidak dilaksanakan **Rp.709.504.250,00,-** (tujuh ratus sembilan juta lima ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), Pekerjaan yang kekurangan volume **Rp.302.732.959,00,-** (tiga ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan kewajiban pajak yang tidak di bayar selama tahun 2018 s/d 2020) **Rp. 135.057.545,00,-** (seratus tiga puluh lima juta lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Pidana A.6. “ Instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan Negara; **dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”**

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Terdakwa **CAHYA SUHARTO Bin WASDI** dalam kegiatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **1.147.294.754,00,-** (satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah berpedoman pada

Halaman 125 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah selaras dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 42 /Pid.Sus- TPK/ 2024/ PN. Bdg. Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan hukuman tambahan uang Pengganti Majelis hakimTingkat Banding sependapat dengan perhitungan uang pengganti yang telah diperhitungkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *In casu*, kepada Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sejumlah yang dinikmati Terdakwa sebesar **Rp.1.147.294.754,00,-(satu miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 42 /Pid.Sus- TPK/ 2024/ PN. Bdg. Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 126 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan- ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 42 /Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari Senin Tanggal 23 September 2024., oleh Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, R. Matras Supomo, S.H., M.H. dan Lilik Srihartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta

Halaman 127 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendayani. S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

TTD

Lilik Srihartati, SH.MH.,

Panitera pengganti

TTD

Hendayani, S.H.

Halaman 128 dari 128 halaman Nomor 29/PID.SUS.TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)